

**ANALISIS TERHADAP UPAH JASA TIMBANG CABAI
DALAM KONSEP *IJĀRAH BI AL-'AMĀL*
(Studi Kasus di Pasar Tradisional Pante Teungoh Kota Sigli
Kabupaten Pidie)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NUR AIDA FITRI

NIM. 140102099

**Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

**ANALISIS TERHADAP UPAH JASA TIMBANG CABAI DALAM KONSEP
IJĀRAH BI AL-'AMĀL
(Studi Kasus di Pasar Tradisional Pante Teungoh Kota Sigli Kabupaten Pidie)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

Nur Aida Fitri

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 140102099

Disetujui untuk Diuji/*Dimunaqasyahkan* oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M. Si
NIP: 197209021997031001

Muhammad Iqbal, SE., MM
NIP: 198401042011011009

**ANALISIS TERHADAP UPAH JASA TIMBANG CABAI DALAM KONSEP
IJĀRAH BI AL-'AMĀL
(Studi Kasus di Pasar Tradisional Pante Teungoh Kota Sigli Kabupaten Pidie)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam


Pada Hari/Tanggal:


Senin, 08 Januari 2019 M
02 Jumadil Awal Awwal 1440 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,


Sekretaris,



Dr. Bisri Khalid, S.Ag., M. Si
NIP: 197209021097031001


Muhammad Lohal, SE., MM
NIP: 198401042011011009



Penguji I,

Penguji II,


Dr. Husni Mubarak, Lc., MA
NIP: 198204062006041003


Nahara Eriyanti, S.Hi., MH
NIDN: 2020029101

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. / Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nur Aida Fitri
NIM : 140102099
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 4 Januari 2018
Yang Menyatakan



(Nur Aida Fitri)

ABSTRAK

Nama : Nur Aida Fitri
NIM : 140102099
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Upah Jasa Timbang Cabai dalam Konsep *Ijārah bi al-'amāl* (Studi Kasus di Pasar Tradisional Pante Teungoh Kota Sigli Kabupaten Pidie).
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M. Si
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, SE., MM
Kata Kunci : *Upah, Jasa, Ijārah bi al-'amāl*
Tebal Skripsi : 70 Lembar

Hasil panen tanam cabai yang dilakukan oleh para petani dijual di Pasar Tradisional Pante Teungoh Kota Sigli. Transaksi jual cabai ini terjadi pada waktu subuh, ketika keadaan masih gelap. Sebelum terjadinya transaksi jual beli kepada para agen dan pedagang pengumpul, para petani akan menimbang terlebih dahulu komoditi barang pertaniannya. Di Pasar Tradisional Pante Teungoh Kota Sigli terdapat beberapa kelompok penyedia jasa timbang. Pengambilan upah dilakukan sebelum hasil pertanian itu ditimbang. Pengambilan dari upah sewa menyewa jasa timbangan yang dilakukan oleh penimbang kepada petani tidak diketahui secara pasti kuantitasnya oleh petani. Pengambilan upah jasa ini biasanya berupa hasil pertanian yang dibawa oleh petani, bukan dalam bentuk uang tunai. Sehingga pengambilan upah yang dilakukan oleh penyedia jasa timbangan seperti yang demikian itu, tentu akan mengurangi tingkat kepuasan petani sebagai pengguna jasa. Disini unsur kerelaan petani menjadi berkurang karena pengambilan upah yang tidak sesuai dengan seharusnya. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban pokok, yaitu praktik pengambilan upah jasa timbang yang ditinjau dari konsep *ijārah bi al-'amāl* serta menganalisis praktik upah jasa timbang cabai di Pasar Tradisional Pante Teungoh Kota Sigli dalam tinjauan Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode *deskriptis analisis* yaitu suatu metode untuk menganalisa dan memecah masalah yang terjadi pada masa sekarang berdasarkan gambaran yang dilihat dan didengar serta hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengambilan dari upah jasa timbang cabai yang dilakukan penyedia timbangan dan petani terjadi karena kebiasaan pada pasar setempat. Dalam konsep *ijārah bi al-'amāl* upah yang diberikan harus sesuai dengan jasanya dan juga harus saling ridha antara kedua belah pihak. Hukum Islam juga menjelaskan bahwa setiap transaksi akad *ijārah* tidak boleh terdapat unsur *gharar* maupun *zhulm*, sehingga setiap pihak yang melakukan akad tidak ada yang merasa dirugikan.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt atas anugerah dan nikmat yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Analisis Terhadap Upah Jasa Timbang Cabai Dalam Konsep *Ijārah Bi Al-‘Amāl* (Studi Kasus Di Pasar Tradisional Pante Teungoh Kota Sigli Kabupaten Pidie)** dengan baik dan benar.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw serta para sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membawa cahaya kebenaran yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan mengajarkan manusia tentang etika dan akhlakul karimah sehingga manusia dapat hidup berdampingan secara dinamis dan tentram.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis turut menyampaikan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si, selaku pembimbing I beserta Bapak Muhammad Iqbal, MM, selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Bapak Muhammad Siddiq, MH., Ph.D.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) dan kepada seluruh dosen yang ada di prodi HES yang telah banyak membantu.
4. Kepada Bapak Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA, selaku Penasehat Akademik.
5. Seluruh Staf pengajar dan pegawai di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Kepada kepala perpustakaan Fakultas Syari’ah dan Hukum serta seluruh karyawannya, kepala perpustakaan UIN Ar-Raniry beserta seluruh

karyawannya yang telah memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan rujukan dalam penulisan skripsi ini.

7. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda tercinta H. Ir. Syahrul dan Ibunda tercinta Ir. Zuhrahannah yang telah membesarkan ananda dengan penuh kasih sayang, yang tak pernah lelah dalam membimbing serta tak pernah lelah memberikan dukungan sehingga ananda mampu menyelesaikan studi ini hingga jenjang sarjana. Kepada kakak dan adik yang sangat saya sayangi Putri Mawadhatul Fajri, S.Psi, Puan Maqfirah Syahdu, Nur Muhammad Syahdu dan Nur Alifa Syahdu, dan kepada sanak-sanak saudara lainnya yang memberikan semangat dan do'a dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada Fauzul Razi, SH, yang selalu memberi dukungan dan semangat dalam menemani perjalanan menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada sahabat tercinta dan seperjuangan Aufa Salekha, Laila Sari, Munalia dan Kautsar, SH, yang selalu memberi dukungan dan semangat dalam perjalanan menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan HES'14 khususnya unit 7 yang telah sama-sama berjuang melewati setiap tahapan ujian yang ada di kampus.

Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini.

Di akhir penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat terutama kepada penulis sendiri dan kepada yang membutuhkan. Maka kepada Allah Swt jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan. *Āmīn ya Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh, 28 Desember 2019
Penulis,

Nur Aida Fitri

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 tentang Transliterasi Huruf Arab ke dalam Huruf Latin.

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z̤	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ی	Y
15	ض	Ḍ			

2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*). Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Contoh vokal tunggal : كَسَرَ ditulis *kasara*

جَعَلَ ditulis *ja'ala*

Contoh vokal rangkap :

a. *Fathah* + *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai* (أي).

Contoh: كَيْفَ ditulis *kaifa*

b. *Fathah* + *wāwu* mati ditulis *au* (او).

Contoh: هَوَلَ ditulis *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang di dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda. Vokal panjang ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ا...َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā
ي...ِ	Atau <i>fathah</i> dan <i>ya</i>	
ي...ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
و...ُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh : قَالَ ditulis *qāla*
قِيلَ ditulis *qīla*
يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu : *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raudah al-atfāl*
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raudatul atfā*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang yang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M, Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut bukan bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh Tasauf, bukan tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
Lampiran 2 : Surat Permohonan Kesediaan Memberi Data
Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 4 : Daftar Pertanyaan
Lampiran 5 : Hasil Observasi di Pasar Pante Teungoh Kota Sigli
Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI	xi
BAB SATU PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Penjelasan Istilah	5
1.5. Kajian Pustaka	6
1.6. Metodologi Penelitian	8
1.7. Sistematika Pembahasan	12
BAB DUA KONSEP <i>IJĀRAH BI AL-‘AMĀL</i> DALAM FIQH MUAMALAH	
2.1. Pengertian Akad <i>Ijārah</i>	14
2.2. Jenis Akad <i>Ijārah</i>	18
2.3. Dasar Hukum Akad <i>Ijārah</i>	23
2.4. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i>	39
2.5. Ketentuan Pembayaran <i>Ujrah</i> dan Prinsipnya Terhadap Pemakaian Jasa dalam Fiqh Muamalah	36
2.6. Sifat-sifat dan Berakhirnya Akad <i>Ijārah</i>	42
BAB TIGA PERSPEKTIF AKAD <i>IJĀRAH BI AL-‘AMĀL</i> TERHADAP UPAH JASA TIMBANG CABAI DI PASAR TRADISIONAL PANTE TEUNGOH KOTA SIGLI	
3.1. Gambaran Singkat Tentang Pasar Tradisional Pante Teungoh Kota Sigli Kabupaten Pidie	45
3.2. Praktek Pelaksanaan Sewa Menyewa Jasa Timbang di Pasar Tradisional Pante Teungoh Kota Sigli Kabupaten Pidie	47
3.3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengambilan Upah Jasa Timbang Cabai dalam	

Konsep <i>Ijārah Bi Al-‘Amāl</i> di Pasar Tradisional Pante Teungoh Kota Sigli Kabupaten Pidie	53
BAB EMPAT PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	61
4.2. Saran	62
DAFTAR KEPUSTAKAAN	64
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagai agama universal, agama Islam telah lengkap mengatur berbagai segi kehidupan, baik segala hal yang berhubungan dengan Allah Swt maupun dengan sesama manusia (muamalah), termasuk masalah dalam pembayaran jasa. Menyangkut upah jasa, Hukum Islam menempatkan satu pembahasan khusus dalam kitab fiqh yang terdapat dalam bab *al-ijārah*.¹ Secara terminologi *ijārah* itu diartikan sebagai suatu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah. Tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.²

Menurut Nasrun Haroen, pada umumnya *ijārah* digunakan dalam bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa sistem berkontrak, menjual jasa dan lain-lain.³ Dalam syariat Islam, *ijārah* adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi.

Adapun salah satu jenis *ijārah* adalah *ijārah bi al-'amāl*, secara bahasa *ijārah bi al-'amāl* atau *ujrah* mempunyai makna yang sama yang berarti upah, sewa jasa atau imbalan. *Ijārah bi al-'amāl* merupakan pemberian imbalan akibat sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang.⁴

¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya media Pratama, 2007), hlm.228.

²Akad adalah perikatan, perjanjian dan pemufakatan yaitu pertalian ijab dan qabul yang sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan. (lihat dalam bukunya : M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Ed.1, Cet.1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.101.

³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*...hlm.228.

⁴Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah (dari teori ke praktik)*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.118.

Dalam Islam pembahasan upah terkategori dalam konsep *ijārah* yang lebih banyak membahas mengenai sewa menyewa dari pada upah. Dalam Islam atau fiqh muamalah, *ijārah* berarti upah, jasa, atau imbalan.⁵

Pada Pasar Pante Teungoh Kota Sigli Kabupaten Pidie yang menjadi lokasi penelitian ini, umumnya terdapat beberapa usaha kecil yang digeluti oleh masyarakat, salah satunya adalah penyedia jasa timbang cabai, dimana masyarakat Kabupaten Pidie yang sebagian para penduduknya berprofesi sebagai petani. Masyarakat menggantungkan hidupnya pada pencarian ladang dengan tanah yang subur serta lahan yang luas. Beraneka sayuran ditanam oleh para petani, termasuk tanam cabai. Jika telah tiba masa panen biasanya para petani akan mendatangi langsung ke lokasi untuk menjual hasil pertanian mereka kepada para pembeli atau agen di Pasar Tradisional Teungoh Kota Sigli Kabupaten Pidie. Dalam malakukan usahanya tersebut di Pasar Tradisional Pante Teungoh Kota Sigli adanya penyediaan jasa timbang untuk para petani yang akan menjual cabai mereka kepada para pembeli cabai atau disebut juga dengan agen.

Secara praktik, berdasarkan hasil wawancara dengan petani tersebut dengan bapak Rizal mengatakan bahwa dalam transaksi jasa timbang cabai tersebut memang ada ketidakjelasan dan ketidakadilan dalam pengambilan upah jasa, para petani membawa hasil tanam cabainya ke Pasar pagi Kota Sigli untuk dijual, setelah terjadinya tawar menawar cabai yang akan dijual kepada para agen, maka cabai tersebut akan ditimbang. Penyedia dari jasa timbangan di Pasar akan mengambil cabai tersebut sesuka hati mereka tanpa persetujuan dari petani,

⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*hlm.228.

pengambilan ini bisa dikatakan (upah) dari jasa timbang cabai, misalkan para petani membawa cabai mereka dengan berat 20 kg maka para penyedia timbangan akan mengambil cabai kurang lebih seberat 1.5 kg, takaran yang diambil tidak bisa dipastikan. Setelah pengambilan cabai tersebut barulah cabai ditimbang. Pengambilan dari upah ini tidak adanya kesepakatan berapa upah jasa yang harus diperoleh dari jasa timbang, sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi para pihak petani. Maka dengan demikian para penyedia timbangan mereka akan mendapatkan lebih banyak keuntungan.⁶ Karena penyedia jasa hanya menimbang, tetapi mereka dapat mengambil upah jasa lebih banyak dari yang seharusnya.

Hasil wawancara dengan petani lainnya, bapak Akmal mengatakan hal yang sama juga pengambilan upah dari jasa timbang cabai yang menurutnya itu tidak adil dan tidak sah, yang mengakibatkan para petani harus menerima kerugian dan penyedia timbangan memperoleh keuntungan lebih banyak. Menurut pak Akmal seharusnya penyedia timbangan dan petani sebelum cabai ditimbang, adanya kesepakatan pengambilan atau penetapan upah timbang yang diambil sehingga antara penyedia jasa dan petani tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Pada saat proses pengambilan upah, penyedia timbangan tidak menimbang berapa berat cabai yang diambil, mereka mengambil cabai tersebut sesuka hati mereka. Pengambilan ini merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang.⁷ Sehingga para petani tidak rela ketika penyedia timbangan mengambil cabai yang akan ditimbang sesuka hati penyedia jasa. Dengan demikian para petani terpaksa menerima pengambilan hasil jasa timbang yang dilakukan oleh

⁶Hasil wawancara dengan bapak Rizal, petani di Gampong Bambi, 9 Oktober 2017.

⁷Hasil wawancara dengan bapak Akmal, petani di Gampong Tijue, 9 Oktober 2017.

penyedia timbangan. Disini unsur kerelaan atau keridhaan dari pihak petani berkurang karena mengingat pengambilan upah yang tidak sesuai dengan seharusnya. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya unsur ketidakrelaan oleh salah satu pihak.

Pengambilan sesuka hati yang dilakukan oleh pihak penyedia timbangan yang seperti ini tentu akan mengurangi tingkat kepuasan petani sebagai pengguna jasa.

Berlatar belakang dari permasalahan di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai “**Analisis terhadap upah jasa timbang cabai dalam konsep *ijārah bi al-’amāl* (Studi kasus di Pasar Tradisional Teungoh Kota Sigli Kabupaten Pidie)**”.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, yang berhubungan dengan transaksi jasa timbang cabai maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sesuai dengan topik yang dimaksud, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pengambilan upah jasa timbang cabai di Pasar Tradisional Teungoh Kota Sigli ditinjau dari konsep *ijārah bi al-’amāl*?
2. Bagaimana analisis terhadap praktik upah jasa timbang cabai di Pasar Tradisional Teungoh Kota Sigli dalam Hukum Islam?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengambilan upah jasa timbang cabai di Pasar Tradisional Teungoh Kota Sigli ditinjau dari konsep *ijārah bi al-‘amāl*.
2. Untuk menganalisis praktik upah jasa timbang cabai di Pasar Tradisional Teungoh Kota Sigli dalam Hukum Islam.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam proposal ini, maka perlu dijelaskan pengertian istilah sebagai berikut:

1.4.1. Upah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia upah bermakna biaya, belanja, upah.⁸ Menurut Veithzal Rija, upah/gaji adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik).⁹ Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa upah adalah bayaran untuk kerja yang dilakukan, bayaran boleh dihitung untuk setiap tugas yang diselesaikan, atau pada kadar jam atau harian, atau berdasarkan kuantiti dari kerja yang dilakukan yang mudah diukur.

1.4.2. Jasa

Jasa adalah *service* atau pelayanan yang ditawarkan. Pelayanan (*service*), menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal atau cara melayani usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan atau jasa.¹⁰

⁸Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: ESKA MEDIA), hlm.490.

⁹Veithzal Rijal, *Islamic Human Capital*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2009), hlm.802.

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed3*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm.646.

1.4.3. Alat Timbang

Alat timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.¹¹

1.4.4. *Ijārah bi al-'amāl*

Ijārah artinya perjanjian (kontrak) dalam hal upah mengupah dan sewa menyewa. *Ijārah* ini bersifat pekerjaan atau jasa dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.¹² Sedangkan menurut Ensiklopedi Hukum Islam, *ijārah* sama dengan upah, sewa, jasa atau imbalan.¹³ Adapun menurut syara' *ijārah* adalah akad atas manfaat yang dibolehkan, yang berasal dari benda tertentu atau yang disebutkan ciri-cirinya, dalam jangka waktu yang diketahui, atau akad atas pekerjaan yang diketahui, dengan bayaran yang diketahui.¹⁴ Dapat disimpulkan *ijārah* merupakan satu transaksi yang dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemediaan.

1.5. Kajian Pustaka

Menurut penelusuran yang telah penulis lakukan, belum ada karya ilmiah yang membahas secara detail dan spesifik yang mengarah pada penelitian proposal analisis tentang upah jasa timbang dalam konsep *ijārah bi al-'amāl*. Namun demikian sudah ada diteliti oleh beberapa peneliti karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, antara lain penelitian yang dilakukan

¹¹Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi, Pasal 1huruf m.

¹²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*...hlm.251.

¹³Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi di Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar baru Van Hoever, 1196), hlm.660.

¹⁴Saleh Al-Fauzan, *Fiqh sehari-hari* (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani, & Budiman Mushtofa), (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm.482.

oleh Mujiza Baiturrahmi pada tahun 2013 dengan judul “Praktik Pembayaran Jasa Internet Menurut Konsep *Ijārah bi al-‘amāl*” penulisan karya ilmiah ini menjelaskan tentang pengembalian tidak sempurna atau adanya pembayaran yang tidak sesuai dengan jumlah rill pemakaian pelanggan warnet yang ditinjau menurut konsep *ijārah bi al-‘amāl*.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Erika Diana pada tahun 2015 dengan judul “Analisis Penetapan Upah Tenaga Kerja Pada Usaha Fotokopi Menurut Prespektif Ekonomi Islam” penulis karya ilmiah ini menjelaskan tentang penetapan upah dalam ekonomi Islam harus berdasarkan prinsip adil dan layak, upah yang diberikan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Perbedaan dari beberapa skripsi mengenai upah jasa timbang dalam konsep *ijārah bi al-‘amāl* yang penulis paparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini tidak sama dengan masalah dalam penelitian yang telah ada. Penelitian yang telah yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya hanya melihat pengembalian pembayaran yang tidak sempurna dari pemakaian pelanggan warnet dengan cara menggenapkan kembalian dan penetapan upah tenaga kerja. Sedangkan penelitian ini menjelaskan pengambilan upah jasa timbang cabai yang tidak sesuai dengan standar yang di lakukan oleh penyedia timbangan.

Skripsi yang di tulis oleh Rizki Mulia Nanda, mahasiswi jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang berjudul “Mekanisme Pengupahan Karyawan pada Suzuya Mall Banda Aceh ditinjau dalam Perspektf Akad *Ijārah bi Al-‘Amāl*”. Skripsi ini membahas tentang kerjasama antara

karyawan dan perusahaan pada Suzuya Mall Banda Aceh, dimana pihak karyawan melaksanakan pekerjaan kepada Suzuya Mall dan pihak perusahaan berkewajiban untuk memberikan upah yang sesuai dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan.

1.6. Metode Penelitian

Sebuah penelitian pada umumnya memerlukan metodologi penelitian agar fokus terhadap objek penelitian yang diteliti, serta langkah-langkah penelitian terstruktur untuk mencapai hasil yang telah diformat dalam teknik pengumpulan data. Metode penelitian sangat dibutuhkan dalam mendapatkan data dan mengolahnya secara tepat sehingga hasil penelitian ini menjadi sebuah karya ilmiah yang baik. Data yang dihasilkan dari metode penelitian akan membantu peneliti dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁵

1.6.1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan format penelitian pola *deskriptif analisis* yaitu suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi pada masa sekarang dan masa yang akan datang berdasarkan gambaran atas fenomena-fenomena yang terjadi yang dilihat dan didengar dari hasil penelitian baik di lapangan atau teori, berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan.¹⁶ Melalui metode *deskriptif analisis* penulis akan menganalisa secara sistematis tentang pengambilan upah jasa timbang cabai di Pasar Tradisional Pante Teungoh Kota Sigli, kemudian menganalisa sebab

¹⁵Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm.29.

¹⁶Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm.63.

pengambilan upah dari jasa timbang cabai yang tidak sesuai yang dilakukan oleh penyedia jasa serta menganalisa kerugian yang dialami oleh setiap petani dalam menimbang cabai kepada agen di Pasar Tradisional Teungoh Kota Sigli. Hal tersebut akan dibahas dan dianalisa berdasarkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Salah satu tahap penting dalam proses penelitian adalah kegiatan pengumpulan data, peneliti harus benar-benar memahami berbagai hal yang berkaitan dengan pengumpulan data, terutama paradigma dan jenis penelitian yang sedang dilaksanakan, agar mendapatkan data yang akurat dari objek penelitian yang disajikan secara lengkap. Data yang didapatkan peneliti harus dapat dipertanggungjawabkan sebagai data yang memenuhi standar valid. Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, penulis menggunakan metode:

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Dalam penelitian ini, penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengeksplorasi informasi dari buku-buku, literatur-literatur, serta sumber-sumber lainnya yang mendukung dengan permasalahan yang diajukan untuk mendapatkan data yang diperlukan oleh penulis. Dalam hal kaitannya dengan penulisan karya ilmiah ini penulis dapatkan dengan cara membaca buku-buku tentang *Fiqh Muamalah*, *Fiqh Islam*, *Hukum Perjanjian Syariah*, *Ekonomi Islam*.

b. Penelitian lapangan (*Field research*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dilapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi responden.¹⁷ Penulis melakukan penelitian langsung pada petani di daerah Kota Sigli Kabupaten Pidie, penulis melakukan pengamatan dan pengukuran dengan teliti terhadap objek yang diamati secara langsung dan penulis mencatat secara sistematis peristiwa-peristiwa yang diamati dengan menggunakan dasar bekal teori yang ada.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data sebagai bahan keterangan suatu objek penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian menggunakan teknik pengumpulan data-data yang dibutuhkan dengan metode wawancara dan observasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih secara bertatap muka dan mendengarkan langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang diberikan oleh interviewer.¹⁸ Wawancara yang dipakai oleh penulis adalah *guidance interview* yaitu penulis mempersiapkan pedoman (*guide*) tertulis tentang apa yang hendak ditanyakan kepada responden. Pedoman wawancara tersebut digunakan oleh penulis sebagai alur yang harus diikuti, mulai dari awal sampai akhir wawancara, karena pedoman tersebut telah disusun sedemikian rupa sehingga merupakan sederetan daftar pertanyaan, dimulai dari hal yang mudah sampai hal yang lebih

¹⁷Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, ED 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Cet 1, hlm.32.

¹⁸Cholid Narbuka, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), Cet.10, hlm.83.

kompleks dijawab oleh responden.¹⁹ Narasumber yang diwawancara terdiri dari para petani, penyedia jasa, Kepala Kantor Dinas Perdagangan Pasar dan staf, di antaranya yaitu Rizal, Akmal, Imra, Abdullah, Yosa, Sofyan, Ismail, Jol sebagai petani, para penyedia jasa timbang terdiri dari Rahmat, Jamaluddin, Sulaiman, Munir. Pedagang pasar terdiri dari Zulfikar, Amrizal, Syibra Malasi. Pak Mus selaku masyarakat gampong dan Mardiah selaku Staf Kantor Dinas Perdagangan Pasar. Apabila ada informasi yang perlu didalami secara mendetail, maka *interview* dapat ditambahkan, sehingga jawaban diperoleh secara lengkap. *Interview* atau wawancara dilakukan dengan cara dialog langsung dengan informan yang terdiri dari 8 (delapan) petani, 4 (empat) penyedia jasa timbang, 3 (tiga) pedagang pasar, 1 (satu) Staf Kantor Dinas Pedagang Pasar dan 1 (satu) masyarakat gampong.

b. Observasi

Dalam pengumpulan data penulis juga menggunakan teknik observasi. Peneliti melakukan pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi antara lain tempat, pelaku kegiatan timbang menimbang cabai, tindakan, dan peristiwa.

1.6.4. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat perekam dan alat tulis untuk mencatat hasil wawancara dengan para informan serta data atau keterangan yang berkaitan dengan topik pembahasan.

¹⁹Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2013), Cet.7, hlm.137.

1.6.5. Langkah-langkah Analisa Data

Setelah semua data penelitian diperoleh, kemudian diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengan didukung oleh data lapangan dan teori.

Untuk penyusunan dan penulisan berpedoman pada buku *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa dan Pedoman Transliter Arab Latin*, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2013. Sedangkan untuk terjemahan ayat-ayat Alquran dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Yayasan Penyelenggara Peterjemahan Alquran Departemen Agama RI tahun 2011.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman penelitian ini, penulis perlu memaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua yang menyangkut dengan konsep *ijārah bi al-'amāl* dalam perspektif Hukum Islam, yang menjelaskan tentang pengertian *ijārah bi al-'amāl*, jenis akad *ijārah*, dasar hukumnya, rukun dan syarat, ketentuan pembayaran *ujrah* dan prinsipnya terhadap pemakaian jasa dalam Fiqh Muamalah serta menjelaskan sifat-sifat dan berakhirnya akad.

Bab tiga pembahasan dari proses praktik jasa timbang cabai di Pasar Tradisional Teungoh Kota Sigli dalam konsep *ijārah bi al-'amāl*, dalam bab ini

akan dibahas mengenai gambaran singkat tentang Pasar Tradisional Kota Sigli dan praktik pelaksanaan sewa menyewa jasa timbang di Pasar Tradisional Kota Sigli Kabupaten Pidie, serta mengkaji prespektif Hukum Islam terhadap upah jasa timbang yang sesuai dengan konsep *ijārah bi al-'amāl*.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran-saran yang berkenaan dengan penelitian ini yang dianggap perlu oleh penulis untuk menyempurnakan penelitian ini.



BAB DUA

KONSEP *IJĀRAH BI AL-‘AMĀL* DALAM FIQH MUAMALAH

2.1. Pengertian Akad *Ijārah*

Syariat Islam mengatur berbagai aspek kehidupan, baik mengenai hubungan manusia dengan Allah Swt maupun hubungan dengan sesama manusia. Salah satu masalah yang diatur dalam Hukum Islam, terkait dengan aspek muamalah dalam persoalan sewa menyewa, dalam literatur fiqh dinamai dengan *ijārah*.

Dalam konsep Fiqh Muamalah, sewa menyewa disebut dengan kata *ijārah*. *Ijārah* berasal dari kata “*al-ajrū*” yang secara bahasa berarti “*al-iwādhū*” yaitu ganti. Sedangkan menurut istilah syara’, *ijārah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.¹ Dalam arti luas, *ijārah* yaitu suatu akad yang berisi penukaran manfaah dengan jalan memberikan imbalan dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.² Dengan kata lain akad *ijārah* dapat dipahami sebagai akad didasari atas pengambilan manfaat terhadap satu benda yang bermanfaat, dengan ketentuan benda yang diambil manfaatnya tersebut tidak berkurang materinya dan dapat diserahkan dengan kompensasi yang disepakati.

Ada beberapa pendapat fuqaha menjelaskan pengertian *ijārah* dalam beberapa kitabnya yang mu’tabar yang ditelaah sebagai bentuk analisis terhadap khazanah pemikiran Hukum Islam. Hanafiyah mengatakan bahwa *ijārah* adalah

¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Terj. Kamaluddin A. Marzuki), Jilid 13, (Bandung: Al-Ma’arif, 1997), hlm.15.

²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*...hlm.228.

akad atas manfaat disertai imbalan.³ Mazhab Hanafi mengartikan *ijārah* yaitu akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda diganti dengan pembayaran yang disepakati bersama antara pemilik objek transaksi dalam posisi sebagai penyewa dan orang yang akan memanfaatkan objek yang disewa.”⁴

Menurut ulama Syafi’iyah juga mendefinisikan *ijārah* sebagai transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju yang bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.⁵ Syafi’iyah melarang menggantungkan *ijārah* atas barang kemasa yang akan datang sebagaimana larangan dalam jual beli, kecuali menggantungkan *ijārah* atas tanggungan. Misalnya, “Saya mewajibkan dirimu membawa barangku ke negeri ini atau sampai bulan sekian”. Hal itu karena barang dalam tanggungan dapat menerima penundaan, seperti melakukan akad *salam* pada suatu barang yang diserahkan pada waktu tertentu.

Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinsikannya dengan pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.⁶

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa *ijārah* yang didefinisikan dalam keempat mazhab fiqh tersebut merupakan akad *ijārah* dalam konteks pemanfaatan terhadap suatu secara umum, baik manfaat yang diambil tersebut dari harta yang bersifat materil yang bisa bergerak maupun tidak bergerak. Bahkan dalam akad *ijārah* tersebut apabila dianalisis dari literatur maknanya maka termasuk pemanfaatan terhadap jasa orang lain. Tidak memilah dan

³Al-Kasani, *Bada’i Al-Shana’i. Jilid IV*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm.174.

⁴Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: al-Ma’arif, 1997), hlm.73.

⁵Asy-Syarbani al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj, jilid II*, (Beirut: dar al-Fikr, 1978), hlm.233.

⁶Ibnu Qudamah, *Al-Mughni, jilid V*, (Mesir: Riyadh al- Hadisah, t.t.), hlm.398.

membedakan antara *ijārah bi al-'amāl*, seperti jasa pekerja, jasa buruh, jasa pangkas rambut, jasa pengetikan, jasa kedokteran, jasa guru dan lain sebagainya, dengan sewa menyewa barang yang dikenal dengan *ijārah bil manfaah*, seperti sewa menyewa rumah, sewa menyewa toko, sewa menyewa kendaraan, sewa menyewa pakaian, sewa menyewa perhiasan dan lain-lain. Disini penulis hanya memamparkan tentang *ijārah bi al-'amāl* karena bersangkutan dengan sewa menyewa jasa.

Secara spesifik dalam Fiqh Muamalah, akad pemberian upah bagi pekerja disebut juga *ijārah bi al-'amāl* atau *ujrah*. Secara bahasa *ijārah bi al-'amāl* atau *ujrah* mempunyai makna yang sama yang berarti upah, sewa jasa atau imbalan. *Ijārah bi al-'amāl* merupakan pemberian imbalan akibat sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang.⁷

Tidak dijelaskan secara khusus tentang *ijārah bi al-'amāl* dalam Fiqh Muamalah. Namun dalam konsep Fiqh Muamalah dikatakan bahwa istilah *ijārah* diartikan sebagai upah atau sewa yang diberikan kepada seseorang setelah bekerja yang sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.⁸ Sedangkan dalam kamus bahasa Arab, *al-amāl* berarti berbuat, mengerjakan dan melakukan.⁹ Dengan demikian dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *ijārah bi al-'amāl* yaitu suatu sewa-menyewa yang bersifat pekerjaan/jasa. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan/jasa adalah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.

⁷Helmi A. Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm.34.

⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm.245.

⁹Ahmad, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), hlm.1332.

Dalam akad *ijārah bi al-'amāl* pihak yang membutuhkan jasa memanfaatkan skill dan tenaga pihak profesional, atau buruh dan juga pekerja lainnya yang memiliki keahlian yang dibutuhkan oleh orang lainnya. Dalam akad *ijārah bi al-'amāl* pihak yang membutuhkan jasa memperjanjikan upah atau gaji kepada pihak pekerja atau professional sebagai konsekuensi kontrak dan jasa yang telah dilakukan.¹⁰

Pihak pekerja dalam akad *ijārah bi al-'amāl* menjadikan pekerjaannya sebagai profesi untuk memperoleh pendapatan. *Ijārah bi al-'amāl* atau upah merupakan sumber pendapatan buruh/pekerja yang dilakukannya, dengan demikian tenaga dan skill yang dilakukan harus dibayar kompensasi sebagai sumber pencaharian dalam hidupnya. Dalam literatur Fiqh Muamalah, upah didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayar berdasarkan perjanjian atau kontrak oleh seorang pengusaha kepada seorang pekerja.¹¹

Perjanjian sewa menyewa *ijārah bi al-'amāl* dilakukan dalam bentuk perjanjian *konsesual*, yaitu para pihak sepakat melakukan akad dengan objek yang jelas dengan imbalan sewa yang terukur. Oleh karena itu *ijārah bi al-'amāl* sebagaimana perjanjian *konsesual* lainnya, apabila para pihak telah sepakat terhadap kontrak dan setelah berlangsungnya akad, maka para pihak saling serah terima objek transaksi, dengan demikian antara *musta'jir* dengan *mu'ajjir* sebagai para pihak yang terlibat dalam perjanjian *ijārah bi al-'amāl* tersebut sepakat untuk saling memenuhi hak dan kewajiban yang telah ditetapkan bersama. Pihak yang

¹⁰Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Terj. Zainal Arifin), Cet.2, (Jakarta: Gema Insani Pres, 1997), hlm.103.

¹¹Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Cet.1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.31.

menyewakan (*mu'jir*) berkewajiban menyerahkan barang (*ma'jūr*) kepada penyewa (*musta'jir*) dan pihak berkewajiban membayar uang sewa (*ujrah*).

2.2. Jenis Akad *Ijārah*

Dilihat dari segi objeknya, para ulama fiqh membagi akad *ijārah* kepada dua macam.¹²

a. *Ijārah bil amal*

Ijārah bil amal ialah sewa menyewa yang bersifat pekerjaan/jasa. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan/jasa ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut para ulama fiqh, *ijārah* jenis ini hukumnya dibolehkan apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan tukang sepatu. *Ijārah* seperti ini terbagi kedalam dua, yaitu:

- 1) *Ijārah* yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga.
- 2) *Ijārah* yang bersifat serikat yaitu, seseorang atau kelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik dan tukang jahit.

b. *Ijārah bil manfaah*

Ijārah bil manfaah ialah sewa menyewa yang bersifat manfaat, contohnya adalah sewa menyewa rumah, sewa menyewa toko, sewa menyewa kendaraan, sewa menyewa pakaian, sewa menyewa perhiasan dan lain-lain. Apabila manfaat dalam penyewaan suatu barang merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk

¹² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Al-Adillatuhu*, (tej. Agus Effendi dan Bahrudin fannany), (Bandung: Remaja Rosdakrya, 1995), hlm.759-761.

dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa.¹³

Dari prespektif objek sewa (*al-ma'qud'alaih*), *ijārah* terbagi kepada tiga macam, yaitu:¹⁴

- a. *Ijārah 'ain* adalah sewa menyewa atas manfaat yang berhubungan langsung dengan bendanya, seperti sewa menyewa tanah atau rumah dua juta perbulan untuk satu tahun. Skema *ijārah 'ain* (*ijārah* dengan objek manfaat barang), yaitu:
 - 1) Para pihak yang berakad (*musta'jir dan mu'ajjir*)
 - 2) Pembayaran *ujrah*
 - 3) Pengalihan hak guna barang
 - 4) Pengambilan barang saat akhir masa akad.
- b. *Ijārah bi al-'amāl* adalah upah kepakaran seseorang dalam bekerja, seperti dokter, guru atau dosen, tukang jahit dan lain sebagainya. Skema *ijārah bi al-'amāl* (*ijārah* dengan objek manfaat tenaga/jasa), yaitu :
 - 1) Para pihak yang berakad (*musta'jir dan mu'ajjir*)
 - 2) Pembayaran tunai
 - 3) Pengalihan hak guna tenaga.
- c. *Ijārah mawshufah fi al-zimah/ijārah al-zimah* yaitu sewa menyewa dalam bentuk tanggungan, misalnya seseorang menyewakan mobil dengan ciri tertentu untuk kepentingan tertentu. Dalam kontek modern misalnnnya, tuan A menyewakan rumahnya dilokasi dan ukuran tertentu

¹³*Ibid.*

¹⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid13 (terj. Kamaluddin A. Marzuki), (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hlm.21.

kepada tuan B, tetapi rumah tersebut akan siap dalam tempo dua bulan lagi. Namun tuan B telah awal menyewa untuk tempo 3 tahun dengan bayaran bulanan 3 juta. Ini adalah *ijārah fi al-zimmah*, karena manfaat yang disewakan menjadi seperti tanggung jawab hutang kepada tuan A. Pemberi sewa perlu memastikan spesifikasi manfaat sewa rumah itu ditepati apabila sampai temponya. Mayoritas ulama Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat mubah dengan syarat-syaratnya.

Dalam pembahasan lain menurut ketentuan Fiqh Muamalah, *ijārah* dibagi kepada 3 macam yaitu:

a. Sewa menyewa tanah

Melihat betapa pentingnya keberadaan tanah, Islam sebagai agama yang luwes membolehkan persewaan tanah dengan prinsip kemaslahatan dan tidak merugikan para pihak, artinya antara penyewa yang menyewakan sama-sama diuntungkan dengan adanya persewaan tersebut. Sebagai agama yang mencintai perdamaian dan persatuan, Islam mengatur berbagai hal mengenai persewaan tanah agar terhindar dari kesalahpahaman dan perselisihan di antara para pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa.

Dalam suatu perjanjian persewaan tanah, harus disebutkan secara jelas tujuan persewaan tanah tersebut, apakah untuk pertanian, mendirikan tempat tinggal atau mendirikan bangunan lainnya yang dikehendaki penyewa. Apabila persewaan tanah dimaksudkan untuk pertanian, maka penyewa harus menyebutkan jenis tanaman yang akan ditanamnya, kecuali pemilik tanah memberikan kebebasan kepada penyewa untuk menanam sesuai dengan yang

diinginkannya. Menurut Sayid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah*, dikatakan bahwa, jika syaratnya yang tersebut di atas tidak terpenuhi maka rusaklah sewa menyewa tersebut, karena pada dasarnya kegunaan tanah sangatlah beragam.¹⁵

Dengan tidak jelasnya penggunaan tanah dalam perjanjian dikhawatirkan akan melahirkan persepsi yang berbeda antara pemilik tanah dengan penyewa dan pada hakikatnya akan menimbulkan persengketaan antara kedua pihak. Disamping itu penyebutan jenis tanaman yang akan ditanam akan berpengaruh terhadap waktu sewa dan dengan sendirinya berpengaruh pula terhadap jumlah uang sewa.

b. Sewa menyewa binatang

Dalam perjanjian sewa menyewa binatang, hendaklah disebutkan jelas jangka waktu penyewaan, kegunaan atau tujuan penyewaan, apakah untuk alat pengangkutan atau untuk kepentingan lainnya. Sebagaimana halnya dengan penyewaan lainnya, maka penyewaan binatang juga mengandung risiko. Risiko dalam penyewaan binatang adalah terjadinya kecelakaan atau matinya binatang sewaan. Apabila binatang sewaan sejak awal sudah mempunyai cacat atau aib kemudian mati ketika dalam tanggungan penyewa maka penyewanya menjadi batal. Tetapi apabila binatang tersebut tidak cacat kemudian terjadi kecelakaan dan mati ketika berada dalam tanggungan penyewa maka penyewa itu tidak batal dan orang yang menyewa wajib menggantinya.

c. Sewa menyewa toko dan rumah

Toko merupakan tempat seseorang menjalankan usahanya dengan cara berdagang. Tidak semua orang bisa mempunyai toko pribadi, tetapi apabila

¹⁵Sayyid Sabbiq, *Fiqh Sunnah*...hlm.30.

seseorang berkeinginan untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan cara berdagang, Islam memberikan kemudahan dengan membolehkan persewaan toko atau rumah untuk dijadikan tempat usaha atau sebagai tempat tinggal.

Ulama fiqh yang sangat populer pembahasannya tentang persewaan toko dan rumah adalah ulama Hanafiyah. Mereka memasukkan persewaan toko dan rumah kedalam pembahasan barang-barang yang sah disewakan, disamping persewaan tanah, binatang, tenaga manusia dan pakaian. Menurut beliau toko-toko dan rumah-rumah boleh disewakan tanpa disertai dengan penjelasan tentang tujuan penyewaan.¹⁶

Berdasarkan pendapat ulama Hanafiyah tersebut dapat dipahami bahwa penyewa mempunyai kebebasan untuk melakukan segala sesuatu yang dikehendaknya dalam batas yang wajar, artinya tidak mengakibatkan kerusakan pada bangunan yang disewa, namun wajib mengkatinya apabila terjadi kerusakan terhadap rumah atau toko yang dikhususkan dan didiami nama dipergunakan untuk kepentingan lainnya.

Pada dasarnya Islam membolehkan persewaan berbagai barang yang mempunyai manfaat dan memberikan keuntungan kepada manusia. Islam hanya memberikan batasan-batasan agar terciptanya kerja sama yang baik antara berbagai pihak dan terlaksananya prinsip sewa menyewa itu sendiri yaitu “keadilan” dan “kemurahan hati”. Sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 90:

¹⁶Abdul Rahman al-Jaziry, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arb'ah, juz III*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm.129.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (النحل: ٩٠)

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan
...“ (QS.An-Nahl: 90)

Selain itu, tidak saling menzalimi antara kedua belah pihak (Penyewa dan
yang menyewakan), sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ (البقرة
٢٧٨:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan
tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang
beriman.”

Berlaku adil dan berbuat kebajikan menjadi kewajiban setiap muslim
dalam segala aktivitas kehidupan, begitu pula dengan perintah Allah Swt untuk
tidak saling menyakiti dan menganiaya orang lain. Dalam hubungannya dengan
sewa menyewa merupakan suatu bentuk transaksi bisnis yang melibatkan banyak
pihak, sehingga dituntut untuk berlaku adil dan saling menghormati.

2.3. Dasar Hukum *Ijārah* R - R A N I R Y

Dasar hukum merupakan suatu hal dasar yang menjadi sebab munculnya
sesuatu sehingga menjadi pedoman dari sebuah permasalahan yang ingin
dipecahkan. Hukum mengenai *ijārah* banyak dijumpai di dalam *nash* Alquran dan
Sunnah. Kedua sumber Hukum Islam tersebut menjadi landasan dalam
menentukan halal atau haram, boleh atau tidak bolehnya dilakukan suatu tindakan
hukum dalam syari’at.

Berikut ini penulisakan mendeskripsikan kajian literatur tentang dasar hukum dari Alquran dan hadis tentang konsepsi *ijārah*.

a. Alquran

Dalam surat Al-Baqarah ayat 233 Allah Swt berfirman:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ^٥
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة: ٢٣٣)

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertawakalah kamu kepada Allah Swt dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Surat Al-Baqarah merupakan salah satu landasan hukum dalam persoalan *ijārah* karena dianggap sebagai salah satu transaksi yang sifatnya saling tolong menolong serta mempunyai landasan hukum yang kuat.¹⁷ Ayat di atas membolehkan seorang ibu untuk menyusui anaknya pada orang lain. Disitu diterangkan bahwa memakai jasa juga merupakan suatu bentuk sewa menyewa, oleh karena itu harus diberikan upah atau pembayarannya sebagai ganti dari sewa terhadap jasa tersebut.¹⁸

Dalam Alquran surat An-Nisa’ ayat 29 Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

¹⁷Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.117.

¹⁸Syikh Muhammad bin Shaleh al-Utsaimin, *Tafsir Alquran Al-Karim*, (Mesir: Dar Ibnul Jauzi, t.t), hlm.143.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S An-Nisa': 29)

Ayat di atas menunjukkan bahwa kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya masing-masing untuk melakukan akad *ijārah*. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad tersebut, maka akad tersebut tidak sah.

Layaknya suatu perjanjian, maka pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa menyewa haruslah merundingkan segala sesuatu tentang objek sewa, sehingga dapat tercapai suatu kesepakatan. Mengenai objek haruslah jelas barangnya (jenis, sifat kadar) dan hendaknya penyewa menyaksikan serta memilih sendiri barang yang hendak disewanya. Disamping itu, harus jelas pula tentang masa sewa, saat lahirnya kesepakatan sampai saat berakhirnya. Besarnya uang sewa sebagai imbalan pengambilan manfaat barang sewaan harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak, artinya bukan kesepakatan di satu pihak.¹⁹

Dalam surat At-Thalaq ayat 6 Allah Swt berfirman, yang berbunyi:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُمْ أَجُورَهُنَّ... (الطلاق: ٦)

Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.” (Q.S At-Thalaq: 6)

Surat At-Thalaq ayat 6 ini dijadikan dasar oleh para fuqaha sebagai landasan hukum dalam hal akad *ijārah*. Ayat di atas membolehkan seorang ibu agar anaknya disusui oleh orang lain. Ayat ini menjelaskan tentang jasa yang

¹⁹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*...hlm.232.

diberikan oleh seseorang kepada orang lain dengan syarat memberikan upah atau bayaran sebagai imbalannya kepada yang memberikan jasa.

Hadis

Dalam periwayatan hadis tentang *al-ijārah*, seringkali terkait dengan beberapa aspek hukum muamalah lainnya seperti jual beli (*buyu'*), *musyarakah* dan lain sebagainya, karena hal tersebut berkenaan dengan hukum perjanjian (akad). Unsur terpenting untuk diperhatikan yaitu kedua belah pihak cakap bertindak dalam hukumnya yaitu punya kemampuan untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk (berakal/tidak gila). Dengan demikian perjanjian sewa menyewa terjadi secara transparan dan tidak saling merugikan diantara kedua belah pihak.

Adapun dasar hukum dari hadis adalah yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yaitu:

عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنا نكرى الأرض بما على السواقي من الزرع فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمرنا أن نكرىها بذهب أو ورق {رواه أبو داود و}٢٠

Artinya: “Dari Sa’ad bin Abi Waqqah sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: dahulu kami menyewa tanah dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan emas dan perak.” (HR.Abu Daud).

²⁰Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Riyadh: Darussalam linsyri kwa Tauji’, 1994), hlm.271.

Hadis tersebut menerangkan bahwa, pada zaman dahulu praktek sewa menyewa tanah pembayarannya dilakukan dengan mengambil dari hasil tanaman yang ditanam yang disewa tersebut. Oleh Rasulullah Saw, cara seperti itu dilarang dan beliau memerintahkan agar membayarkan upah sewa tanah tersebut dengan uang emas dan perak.

Pembahasan tentang muamalah dalam agama relatif terbatas, ini karena agama Islam memberikan sudut yang amat luas kepada penganutnya untuk berkreasi dalam urusan muamalah dalam melakukan transaksi selama tidak dalam perkara yang haram. Contoh lain ketika Nabi Saw dan Abu Bakar mengupah seorang kafir untuk menjadi petunjuk jalan, peristiwa tersebut dikisahkan oleh Aisyah seperti berikut:

عن عائشة رضى الله عنها قالت: إستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم و أبو بكر رجلا من بنى الدليل خريتا، وهو على دين كفار قريش فدفعنا لله راحلتيهما ووأعداه غار ثور بعد ثلاثة ليال براحلتيهما. {رواه البخارى} ²¹

Artinya: “Dari Aisyah R.A, beliau mengabarkan: Rasulullah Saw dan Abu Bakar menyewa seorang penunjuk jalan yang ahli dari Bani Ad-Dail dan orang itu memeluk agama kafir Quraisy, kemudian beliau membayarnya dengan kendaraannya kepada orang tersebut dan menjanjikannya di Gua Tsur sesudah tiga malam dengan kendaraan keduanya (HR. Bukhari).

Ulama Islam pada masa sahabat telah sepakat membolehkan akad *ijārah*. Hal ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat *ijārah* sebagaimana kebutuhan mereka terhadap kebutuhan yang ril. Dan selama akad jual beli barang diperbolehkan maka akad *ijārah* manfaat harus diperbolehkan juga.²²

²¹Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Sha’bi, t.t.), hlm.332.

²²Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa-adillatuhu jilid 5*...hlm.386.

Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah Rasulullah Saw bersabda, yang berbunyi:

عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجفّ عرقه (رواه ابن ماجه)²³

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar, ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW, “berikanlah upah jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringatnya”. (HR. Ibnu Majah).

Hadis ini menjelaskan bahwa dalam akad *ijārah* yang menggunakan jasa seseorang untuk mengerjakan suatu pekerjaan harus segera mungkin untuk membayar upah atau imbalan atas jasanya dan tidak menunda-nunda waktu pembayarannya.

Dari semua ayat dan hadits di atas, Allah Swt menegaskan kepada manusia bahwa apabila seseorang telah melaksanakan kewajiban, mereka berhak atas imbalan dari pekerjaan yang telah dilakukan secara halal sesuai dengan perjanjian yang telah mereka perjanjikan. Allah Swt juga menegaskan bahwa sewa menyewa dibolehkan dalam ketentuan Islam, karena antara kedua belah pihak yang melaksanakan akad sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang harus mereka terima.

Dengan demikian, dalam *ijārah* pihak yang satu menyerahkan barang untuk dipergunakan oleh pihak lainnya dalam jangka waktu tertentu dan pihak lainnya mempunyai keharusan untuk membayar harga sewa yang telah mereka

²³Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*, Penerjemah: Iqbal dan Mukhlis BM, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm.124.

sepakati bersama. Dalam hal ini, *ijārah* merupakan suatu perbuatan yang saling menguntungkan antara kedua pihak melakukan perjanjian (akad).

Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* menambahkan landasan ijmak sebagai dasar hukum berlakunya sewa menyewa dalam muamalah Islam. Menurutnya, dalam hal disyariatkan *ijārah*, semua umat bersepakat dan tidak seorang ulama pun membantah kesepakatan ini.²⁴

2.4. Rukun dan Syarat *Ijārah bi al-'amāl*

Dalam banyak hal, *ijārah* memiliki banyak persamaan dengan jual beli. Selain terlihat dari definisi di atas juga terkandung makna pertukaran harta.²⁵ Dimana dalam kehidupan, manusia tidak terlepas dari manusia lainnya untuk saling melengkapi dan membantu serta bekerja sama dalam suatu usaha.²⁶ Oleh karena itu dalam masalah rukun dan syaratnya, *ijārah* juga memiliki rukun dan syaratnya, *ijārah* juga memiliki rukun dan syarat yang berdekatan dengan jual beli.

Rukun merupakan hal yang sangat esensial artinya bila rukun tidak terpenuhi atau salah satu diantaranya tidak sempurna (cacat), maka suatu perjanjian tidak sah (batal).

Para ulama telah sepakat bahwa yang menjadi rukun *ijārah* adalah:

- a. *Āqid* (pihak yang telah melakukan perjanjian atau orang yang berakad).
- b. *Ma'aqud'alaihi* (objek perjanjian atau sewa/imbalan).
- c. Manfaat (sesuatu barang yang dapat diambil kegunaan atau manfaatnya).

²⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*hlm.18.

²⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.28.

²⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*hlm.19.

d. *Ṣīghah*.²⁷

Rukun *ijārah* menurut Hanfayah adalah *ijāb* dan *qabūl*. Yaitu dengan lafal *ijārah*, *isti'jar*, *iktiraa'* dan *iqrā'*. Sedangkan rukun *ijārah* menurut mayoritas ulama ada empat yaitu dua pelaku akad (pemilik sewa dan penyewa), *ṣīghah* (*ijāb* dan *qabūl*), upah dan manfaat barang.²⁸

Āqid adalah para pihak yang melakukan perjanjian, yaitu pihak yang menyewakan atau pemilik barang sewaan yang disebut *mu'jir* dan pihak penyewa yang disebut *musta'jir* yaitu pemilik barang dan *mu'ājir* pihak yang mengambil manfaat dari suatu benda. Para pihak yang mengadakan perjanjian harus orang yang cakap hukum artinya mampu bertindak. Dengan kata lain para pihak hendaklah yang berakal dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak-anak yang belum dapat membedakan, maka akad itu tidak sah.

Ma'qud alaihi adalah barang yang dijadikan objek sewa, berupa barang tetap dan barang bergerak yang merupakan milik sah pihak *mu'jir*. Kriteria barang yang boleh disewakan adalah segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya secara agama dan keadaanya tetap utuh selama masa persewaan.²⁹

Manfaat, yaitu baik manfaat dari suatu barang yang disewakan atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan menurut *syara'*. Dengan demikian tidak boleh *musta'jir* menyewakan *mu'jir* untuk membangun tempat maksiat seperti tempat perjudian.

²⁷Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*...hlm.231.

²⁸Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa-adillatuhu*, jilid 5...hlm.387.

²⁹Abdul Rahman al-jaziry, *Al-Fiqh 'Ala Mazhab al-Arba'ah*, juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm.103.

Dengan akad *ijārah bi al-'amāl* manfaat bukan sesuatu yang berasal dari barang sebagaimana dijelaskan di atas, karena dalam akad ini objek sebagai rukun akad tersebut berupa pekerjaan yang dihasilkan dari tenaga seseorang atau sekelompok orang. Dalam pekerjaan tersebut para pihak harus menyepakati objek pekerjaan sehingga tidak menimbulkan perselisihan dan konflik pada saat pekerjaan tersebut dilakukan. Dengan demikian kesesuaian dengan apa yang dikehendaki oleh pihak pengguna jasa atau tenaga itu harus ditepati oleh pekerja dan ini tentu saja akan menguntungkan bagi kedua belah pihak yang berakad.

Manfaat dari suatu pekerjaan sebagai *ma'qud alaih* saat ini semakin berkembang seiring semakin spesifik keinginan *mu'ajjir* yang memperkerjakan dan juga keahlian dari *musta'jir* itu sendiri. Misalnya tukang bangunan harus memiliki banyak keahlian seiring semakin rumit desain bangunan dan juga spesifikasi *eksterior* dan *interior* yang dibutuhkan oleh konsumen yang memperkerjakannya, termasuk kemampuan sipekerja menepati waktu dalam melakukan pekerjaannya.

Rukun *ijārah* yang terakhir *Ṣīghah*. Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *Ṣīghah*. Akad sewa dianggap sah setelah *ijāb* dan *qabūl* dilakukan dengan *lafadz* lain yang menunjukkan makna yang sama.

Disamping rukun yang telah disebutkan di atas, *ijārah* juga mempunyai syarat-syarat tertentu terhadap *ma'qud alaih* (objek) yang disewakan yang apabila syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka *ijārah bi al-'amāl* menjadi tidak sah. Syarat-syaratnya tersebut adalah:³⁰

³⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*hlm.19.

a. Objek sewa menyewa harus jelas dan transparan

Layaknya suatu perjanjian, para pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa-menyewa haruslah merundingkan tentang objek sewa, sehingga dapat tercapai suatu kesepakatan. Mengenai objek haruslah jelas barangnya (jenis, sifat serta kadar) dan hendaknya si penyewa menyaksikan dan memilih sendiri barang yang hendak disewanya. Di samping itu harus jelas tentang masa sewa, saat lahirnya kesepakatan sampai saat berakhirnya. Besarnya uang sewa sebagai imbalan pengambilan manfaat barang sewaan harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak artinya bukan kesepakatan di satu pihak.

Disamping hal tersebut di atas tata cara pembayaran uang sewa haruslah jelas dan harus berdasarkan kedua pihak.

b. Objek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara'.

Sebagian diantara para ulama ahli fiqh ada yang membebankan persyaratan ini, untuk itu mereka berpendapat, bahwa menyewakan barang yang tak dapat dibagi tanpa dalam keadaan lengkap hukumnya tidak boleh, sebab manfaat kegunaannya tidak dapat ditentukan. Pendapat ini adalah pendapat mazhab Abu Hanifah. Akan tetapi jumbuh ulama (mayoritas para ulama ahli fiqh) menyatakan bahwa menyewakan barang yang tidak dapat dibagi dalam keadaan utuh secara mutlak diperbolehkan, apakah dari kelengkapan aslinya atau bukan. Sebab barang dalam keadaan tidak lengkap itu termasuk juga dapat dimanfaatkan dan penyerahan dilakukan dengan mempraktikan atau dengan cara mempersiapkannya untuk kegunaan tertentu, sebagaimana hal ini juga

diperbolehkan dalam masalah jual beli. Transaksi sewa menyewa itu sendiri adalah satu diantara kedua jenis transaksi jual beli dan apabila manfaat barang tersebut masih belum jelas kegunaanya, maka transaksi sewa menyewa tidak sah atau batal.

- c. Objek *al-ijārah* dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak cacat.

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya, apabila seseorang menyewa barang rumah, maka rumah itu langsung ia terima kuncinya dan langsung boleh ia manfaatkan. Apabila rumah itu masih berada ditangan orang lain, maka akad *al-ijārah* hanya berlaku sejak rumah itu boleh diterima dan ditempati oleh penyewa kedua. Demikian juga halnya fiqh sepakat menyatakan bahwa pihak penyewa berhak memilih apakah melanjutkan akad itu atau membatalkannya.³¹

- d. Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan.

Tidak sah sewa menyewa dalam hal maksiat, karena maksiat wajib ditinggalkan. Orang yang menyewa seseorang untuk membunuh seseorang atau menyewakan rumah kepada orang yang menjual khamar atau digunakan untuk tempat main judi atau dijadikan gereja, maka ia termasuk *ijārah fasid* (rusak). Demikian juga memberi upah kepada tukang ramal atau tukang hitung-hitung dan semua pemberian dalam rangka peramalan dan berhitung-hitungan, karena upah yang ia berikan adalah sebagai pengganti dari hal yang diharamkan dan termasuk

³¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*...hlm.233.

katgori memakan uang manusia dengan batil. Tidak sah pula *ijārah* puasa dan shalat, karena ini termasuk *fardhu'ain* yang wajib dikerjakan oleh orang yang terkena kewajiban.³²

e. Objek *al-ijārah* merupakan sesuatu yang bisa disewakan

Tidak boleh dilakukan akad sewa menyewa terhadap sebatang pohon yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai penjemur kain cucian, karena akad pohon bukan dimaksudkan untuk penjemur cucian.

f. Objek *al-ijārah* harus diketahui secara sempurna

Apabila manfaat yang akan menjadi objek *al-ijārah* itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah, kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya, dan penjelasan berapa manfaat ditangan si penyewa. Dalam masalah penentuan waktu penyewaan ini, ulama Syafi'iyah memberikan syarat yang ketat.

Menurut mereka, apabila seseorang menyewakan rumahnya selama satu tahun dengan harga sewa Rp.150.000,- perbulan, maka akad sewa menyewa batal, karena dalam akad seperti ini diperlukan pengulangan akad baru setiap bulan dengan harga sewa baru pula. Sedangkan kontrak rumah yang telah disepakati selama satu tahun itu, akadnya tidak diulangi setiap bulan. Oleh sebab itu, menurut mereka, akad sebenarnya belum ada, yang berarti *ijārah* pun batal (tidak sah).

Disamping itu, menurut ulama Syafi'iyah, sewa menyewa dengan cara di atas, menunjukkan tenggang waktu sewa tidak jelas, apakah satu tahun atau satu

³²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*hlm.20.

bulan. Berbeda halnya jika rumah itu disewakan dengan harga Rp.1000.000,- pertahun, maka akad seperti ini adalah sah, karena tenggang waktu jelas dan harganya pun ditentukan untuk satu tahun. Akan tetapi, jumbuh ulama mengatakan bahwa akad seperti itu adalah sah dan bersifat mengikat. Apabila seseorang menyewakan rumahnya selama satu tahun dengan harga sewa Rp.100.000,- perbulan, maka, menurut jumbuh ulama, akadnya adalah sah untuk bulan pertama, sedangkan untuk bulan selanjutnya apabila kedua belah pihak saling rela membayar sewa dan menerima sewa seharga Rp.100,000,- maka kerelaan ini dianggap sebagai kesepakatan bersama. Sebagaimana halnya dalam *bai' al-mu'athah* (jual beli tanpa *ijāb* dan *qabūl*, akan tetapi cukup dengan membayar uang dan mengambil barang yang di beli.)³³

Dalam buku Fathul Qarib, dijelaskan bahwa untuk sahnya *ijārah* adalah sebagai berikut:

- a. Untuk sahnya *ijārah* bahwa setiap benda dapat diambil manfaat serta tahan keadannya tapi jika tidak kuat maka tidak sah sewa menyewa.
- b. Harus adanya ucapan ijab qabul antara kedua belah pihak, lafadznya yaitu: “saya menyewakan rumah ini kepadamu” dan jawabannya: “saya terima rumah ini”.³⁴

Demikianlah pembahasan mengenai rukun dan syarat *ijārah* sebagaimana telah diatur menurut ketentuan Islam.

³³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*hlm.21.

³⁴Syekh Muhammad bin Qasim asy-Syafi’I, *Fathul Qarib*, (Ter. Imran Abu umar), jilid I, (Surabaya: Menara Kudus), hlm.298.

2.5. Ketentuan Pembayaran *Ujrah* Dan Prinsipnya Terhadap Pemakaian Jasa Dalam Fiqh Muamalah

Islam hadir dimuka bumi menawarkan sistem sosial yang adil dan bermartabat yang memberikan penghargaan sangat positif terhadap pekerjaan, baik dalam pengertian umum maupun khusus, konsep ajaran Islam sebagai agama universal, karenanya ajaran Islam lengkap mengatur berbagai segi kehidupan manusia, baik segala hal yang berhubungan dengan khalik maupun yang berkenaan dengan sesama manusia. Termasuk pengaturan tentang masalah pengupahan, pada dasarnya setiap transaksi kerja akan menimbulkan kompensasi atau *ujrah*.

Islam juga menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain dan juga tidak merugikan kepentingan sendiri.³⁵

Islam memandang upah tidak sebatas imbalan yang diberikan kepada pekerja. Melainkan terdapat nilai-nilai moralitas yang merujuk pada konsep kemanusiaan. Transaksi *ijārah* diberlakukan bagi seorang *ajir* (pekerja) atas jasa yang mereka lakukan. Sementara upahnya ditakar berdasarkan jasanya dan besaran tanggung jawab. Sesuai dengan etika ajaran Islam, seseorang pekerja haruslah adil dan jujur terhadap apa yang menjadi tugas dan kerjanya.³⁶

³⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm.362-363.

³⁶ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm.10.

Menurut Imam Syaibani sebagai pakar dalam bidang ekonomi Islam. Kerja adalah usaha untuk mendapatkan uang atau harga dengan cara yang halal. Dalam Islam kerja sebagai unsur produksi didasari konsep *istikhlaf*, yang mana manusia bertanggung jawab untuk menginvestasikan dan mengembangkan harta yang diamanatkan Allah untuk menutupi kebutuhan manusia. Sedangkan tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas.³⁷

Dalam Fiqh Muamalah pelaksanaan upah yang termasuk dalam bab *ijārah*, pada garis besarnya adalah *ujrah* yang terdiri dua bagian yaitu:

- a. Pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu barang, seperti rumah, pakaian dan lain-lain. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang diperbolehkan *syara'* untuk dipergunakan, maka ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.³⁸
- b. Pemberian imbalan yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Pekerjaan seperti ini menurut ulama fiqh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya itu jelas, seperti tukang jahit, tukang sepatu. *Ijārah* dalam hal ini bersifat pekerjaan, ada yang bersifat pribadi seperti mengaji seorang pembantu rumah tangga dan yang bersifat serikat yaitu seseorang atau kelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak.

Jika *ijārah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaannya. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah

³⁷Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.227.

³⁸Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah...*hlm.229.

berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya.

Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'ajir* menyerahkan zat benda yang disewakan kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarnya karena *musta'jir* sudah menerima kegunaanya.³⁹ Kompensasi harus berbentuk harta dengan jelas, konkret atau dengan menyebutkan kriteria-kriterianya.⁴⁰

Transaksi *ijarah* dilakukan oleh seorang *musta'jir* dengan seorang *mu'ajir* atau jasa dari tenaga yang dicurahkan, sedangkan upahnya ditentukan berdasarkan jasa yang diberikanya. Adapun berapa besar tenaga yang dicurahkan bukanlah standar upah seseorang serta standar jasa yang diberikan. Sebab jika demikian, tentunya upah seorang tukang becak harusnya lebih besar dibandingkan dengan upah yang diterima seorang sarjana, karena tenaga yang dicurahkan tukang becak harusnya lebih besar dibandingkan sarjana. Karena itu, upah adalah imbalan dari jasa dan bukan bukan dari tenaga yang dicurahkan.⁴¹

Begitu pula upah bisa berbeda dan beragam karena perbedaan jenis pekerjaan atau untuk pekerjaan yang sama, namun berbeda jasa yang diberikan. Upah akan mengalami perbedaan dengan adanya perbedaan nilai jasanya, bukan perbedaan jerih payah atau tenaga yang dicurahkan. Demikian pula transaksi yang dilakukan terhadap pekerjaan seorang tukang becak dan sarjana di atas adalah transaksi terhadap jasa seorang *mu'ajir* dan bukan terhadap tenaganya.

³⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*hlm.121.

⁴⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*hlm.164.

⁴¹Muhammad Ismail, dkk, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm.194.

Sementara itu, jerih payah (tenaga) tersebut secara mutlak tidak pernah dinilai dalam menentukan besarnya upah. Meskipun memang benar bahwa jasa dalam suatu pekerjaan adalah karena hasil jerih payah (tenaga), namun yang diperhatikan adalah jasa (manfaat) yang diberikan dan bukan sekedar tenaganya, meskipun tenaga tersebut diperlukan.⁴²

Islam juga memerintahkan setiap muslim untuk jujur, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Bentuk niat dari sebuah pekerjaan akan sangat menentukan takaran keikhlasan seseorang. Islam juga memerintahkan semua transaksi bisnis dilakukan dengan cara yang jujur dan terus terang. Keharusan untuk melakukan transaksi bisnis yang jujur dan terus terang, tidak akan memberikan koridor dan ruang penipuan, kebohongan dan eksploitasi dalam segala bentuk.⁴³

Adapun prinsip-prinsip yang mendasarkan dalam penetapan besaran upah menurut *syari'ah* adalah kesepakatan antara kedua belah pihak dengan pertimbangan adil dan layak. Adil adalah suatu sikap yang tidak memihak atau sama rata, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, tidak ada pilih kasih dan dimana semua orang mendapat hak menurut kewajibannya. Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil kepada sesama manusia dalam situasi dan semua aspek kehidupan.

Di dalam prinsip *ujrah* ini, terdapat dua makna adil yaitu jelas dan transparan. Adil bermakna jelas dan transparan yang dapat dijamin dengan adanya kejelasan aqad (perjanjian) serta komitmen untuk memenuhinya dari para pihak

⁴²*Ibid.*

⁴³Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam...*hlm.103.

atau dapat diartikan pula dengan adanya klausula yang mengatur selama hubungan kerja terjalin.⁴⁴ Seperti halnya harga, prinsip dasar yang menjadi objek observasi dalam menentukan suatu tingkat upah adalah definisi menyeluruh tentang kualitas dan kuantitas. Harga dan upah, ketika keduanya tidak pasti dan tidak ditentukan atau tidak dispesifikasikan dan tidak diketahui jenisnya, merupakan hal yang samar dan penuh dengan spekulasi.⁴⁵

Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatannya, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antara mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Meskipun ini menyangkut masalah keadilan dalam timbangan dan takaran. Namun Allah secara spesifik mengulanginya berulang-ulang karena mengingat pentingnya hal tersebut dalam masalah bisnis.⁴⁶

Upah standar atau imbalan yang layak maksudnya adalah upah yang seimbang dengan jenis pekerjaannya dengan memperhatikan situasi dan kondisi beserta hubungannya dengan batasan nilai kerja dan penentuan ukuran upahnya, dengan tidak menganiaya si pekerja dan memberatkan orang yang menyuruhkannya bekerja.⁴⁷

Islam menganjurkan pada kaum muslim untuk melakukan tugas-tugas dan pekerjaannya dengan tanpa adapenyelewengan dan kelalaian. Ia hendaknya

⁴⁴Didin Hafifuddin dan Hendri Tanjung, *Sistem Penggajian Islam...* hlm.23.

⁴⁵Adiwarman Karin, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.359.

⁴⁶Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam...* hlm.105.

⁴⁷Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid I*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm.736.

melakukan tugas-tugasnya dengan cara yang seefisien mungkin dan penuh kompetensi. Ketabahan dalam bekerja dianggap sebagai sesuatu yang memiliki nilai terhormat. Satu pekerjaan kecil yang dilakukan dengan cara konstan dan profesional lebih baik dari sebuah pekerjaan besar yang dilakukan dengan cara musiman dan tidak profesional. Kompetensi dan kejujuran adalah dua sifat yang membuat seseorang dianggap sebagai pekerja yang jempolan.⁴⁸

Standar Alquran untuk sebuah kepatutan sebuah pekerjaan adalah berdasarkan pada keahlian dan kekompetenan seseorang dalam bidang itu. Ini penting untuk ditekankan, karena tanpa adanya persyaratan kompetensi dan kejujuran maka bisa dipastikan tidak akan lahir efisiensi dari seseorang.

Syarat sah dan tidaknya transaksi *ijārah* tersebut adalah adanya jasa yang dikontrak haruslah jasa yang mubah. Tidak diperbolehkan mengontrak seorang *ajir* untuk memberikan jasa yang diharamkan. Hal yang terkait dengan kesepakatan kerja dapat diuraikan sebagai berikut.⁴⁹

- a. Ketentuan kerja, *ijārah* adalah manfaat jasa seseorang yang dikontrak untuk dimanfaatkan tenaganya. Oleh karena itu, dalam kontrak kerjanya, harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya.
- b. Bentuk kerja, tiap pekerjaan yang halal maka hukum mengontrak juga halal.
- c. Waktu kerja, dalam transaksi *ijārah* harus disebutkan jangka waktu pekerjaan

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.29-30.

Gaji kerja, disyaratkan juga honor transaksi *ijārah* tersebut jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidak jelasan. Kompensasi transaksi *ijārah* boleh tunai dan boleh juga tidak dengan syarat yang harus jelas.

2.6. Sifat-sifat dan berakhirnya akad *Ijārah*

Menurut ulama Hanafiyah, *ijārah* adalah akad lazim yang didasarkan pada firman Allah Swt, yang boleh dibatalkan. Pembatalan tersebut dikaitkan pada asalnya, bukan didasarkan pada pemenuhan akad. Sebaliknya, Jumhur Ulama berpendapat bahwa *ijārah* adalah akad lazim yang tidak dapat dibatalkan, kecuali dengan adanya sesuatu yang merusak pemenuhannya seperti hilangnya manfaat.

Berdasarkan dua pandangan di atas, menurut ulama Hanafiyah, *ijārah* batal dengan meninggalnya salah seorang yang akad dan tidak dapat dialihkan kepada ahli waris. Adapun menurut Jumhur Ulama, *ijārah* tidak batal tetapi berpindah kepada ahli waris.⁵⁰

Adapun berakhirnya *ijārah* atau batalnya *ijārah* dikarenakan hal sebagai berikut:

Pertama, *ijārah* habis: menurut ulama Hanafiyah seperti yang telah kita ketahui dalam pembahasan sifat *ijārah*, dengan meninggalnya salah satu pelaku akad. Hal itu karena warisan berlaku dalam barang yang ada dan dimiliki. Selain itu karena manfaat dalam *ijārah* itu terjadi setahap demi setahap, sehingga ketika *muwarrist* (orang yang mewariskan) meninggal maka manfaatnya menjadi tidak ada yang karenanya ia tidak menjadi miliknya dan sesuatu yang tidak dimilikinya mustahil diwariskannya.

⁵⁰Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm.130.

Sedangkan menurut Jumhur Ulama, akad *ijārah* tidak batal (*fasakh*) dengan meninggalnya salah satu yang berakad, karena akadnya adalah akad lazim (mengikat) seperti jual beli. Bahwa penyewa memiliki kepemilikan yang lazim atas manfaat barang dengan sekaligus, maka hal itu dapat diwariskan darinya.

Kedua, *ijārah* juga habis dengan adanya pengguguran akad (*iqālah*). Hal itu karena akad *ijārah* adalah akad *mu'awadhah* (tukar menukar) harta dengan harta, maka dia memungkinkan untuk digugurkan seperti jual beli.⁵¹

Ketiga, *ijārah* habis dengan rusaknya barang yang disewakan jika spesifik, Imam Zaila'i berkata dengan mengambi pendapat Muhammad Ibnu Hasan, "menurut pendapat yang paling sahih bahwa *ijārah* tidak batal dalam masalah-masalah ini, karena manfaatnya yang telah hilang dapat dimungkinkan kembali lagi". Secara eksplisit, pendapat ini adalah yang paling sahih menurut ulama Hanafiyah, yaitu bahwa *ijārah* tidak batal dengan sebab kekuatan yang memaksa.

Keempat, *ijārah* habis dengan sebab habisnya masa *ijārah* kecuali karena *uzur* (halangan), karena sesuatu yang ditetapkan sampai batas tertentu maka ia dianggap habis ketika sampai pada batas itu. Oleh karena itu, akad *ijārah* menjadi batal dengan sebab habisnya masa *ijārah* kecuali jika disana terdapat *uzur* (halangan). Habisnya *ijārah* dengan sebab habis masanya secara global adalah pendapat yang disepakati oleh para fuqaha.⁵²

Dalam pembicaraan akad *ijārah*, ulama telah berbicara banyak dan memberikan penjelasan yang diikuti dengan dalil-dalil yang kuat. Sebagaimana halnya transaksi jual beli lain, bahwa akan timbul hak dan kewajiban antara dua orang yang melakukan akad.⁵³

⁵¹Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani), hlm.429.


⁵²*Ibid.*

⁵³Ahmad Wardi Muclish, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.334.

Ijārah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *ijārah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*.

Akad *ijārah* akan menjadi batal bila ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewa yang kejadian itu terjadi pada tangan penyewa
- b. Rusaknya barang yang disewakan
- c. Rusaknya barang yang diupahkan
- d. Terpenuhi manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan
- e. Boleh *fasakh ijārah* dari salah satu pihak.⁵⁴



⁵⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.122.

BAB TIGA

PERSPEKTIF AKAD *IJĀRAH BI AL-‘AMĀL* TERHADAP UPAH JASA TIMBANG CABAI DI PASAR TRADISIONAL PANTE TEUNGOH KOTA SIGLI

3.1. Gambaran Lokasi Penelitian

Pasar Pante Teungoh Kota Sigli merupakan salah satu tempat untuk masyarakat melakukan transaksi jual beli berbagai kebutuhan sehari-hari. Pasar memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat setempat. Selain memiliki peran sebagai tempat perputaran ekonomi, Pasar Pante Teungoh juga berperan sebagai tempat bertemu antara produsen, pedagang dan konsumen. Begitu pula pada hari pekan yang menjadi budaya atau kebiasaan masyarakat untuk berdatangan ke Pasar dengan tujuan untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari baik makanan, pakaian maupun peralatan rumah lainnya. Namun sebagian masyarakat seperti petani, mereka datang ke Pasar untuk menjual hasil dari pertanian mereka.

Untuk lebih memperjelas keadaan Pasar Pante Teungoh Kota Sigli, maka di bawah ini penulis narasikan gambaran Pasar Pante Teungoh dimana di tempat tersebut penulis mengadakan penelitian tentang Analisis terhadap upah jasa timbang cabai dalam konsep *ijārah bi al-‘amāl* (Studi Kasus di Pasar Tradisional Pante Teungoh Kota Sigli Kabupaten Pidie). Letak Pasar Pante Teungoh Kota Sigli berjarak sekitar 300 m dari pusat Kota Sigli yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Pidie, dan 89 km dari Kota Provinsi.¹

¹Hasil wawancara dengan bapak Zulfikar, pedagang di Pasar Pante Teungoh Kota Sigli, 6 September 2018.

Secara geografis Pasar Pante Teungoh Kota Sigli berbatasan langsung dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Benteng
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Blang Paseh
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Blang Paseh
- Sebelah Barat berbatasan dengan Keramat Dalam.²

Pasar Pante Teungoh memiliki luas 1.736 m² diantaranya terdiri dari Pasar ikan 720 m², Pasar sayur 920 m² dan Pasar ayam 96 m². Titik koordinat Pasar ikan Pante Teungoh ialah N 05°22'59.2" E 095°57'54.7", Pasar sayur ialah N 05°22'57.4" E 095°57'53.5" dan Pasar ayam ialah N 05°22'59.2" E 095°57'53.5". Jumlah pedagang yang ada di Pasar Pante Teungoh adalah 200 pedagang, diantaranya terdiri dari 75 pedagang ikan, 100 pedagang sayur dan 30 pedagang ayam.³ Dalam sejarahnya Pasar Pante Teungoh Kota Sigli sebelumnya terletak di Desa Keramat Dalam Kecamatan Kota Sigli. Kepemilikan lahan Pasar Pante Teungoh Kota Sigli dipegang langsung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie dan dikelola oleh struktur Pasar yang telah dibentuk oleh Pemerintah Daerah Pidie.⁴ Pasar tersebut beroperasi setiap hari, kecuali hari pertama dan kedua pada saat hari Raya Idul Fitri maupun Idul Adha.⁵

²Hasil wawancara dengan bapak Amrizal, pedagang di Pasar Pante Teungoh Kota Sigli, 6 Sempetember 2018.

³Sumber Data diperoleh dari dokumentasi Kantor Dinas Perdagangan, 1 Oktober 2018.

⁴*ibid.*

⁵Hasil wawancara dengan bapak Syibra Malasi, pedagang di Pasar Pante Teungoh Kota Sigli, 6 September 2018.

3.2. Praktik Pelaksanaan Sewa Menyewa Jasa Timbang di Pasar Tradisional Pante Teugoh Kota Sigli Kabupaten Pidie

Praktik sewa menyewa jasa timbang di Pasar Tradisional Pante Teugoh Kota Sigli tidak jauh berbeda dengan praktik sewa menyewa jasa timbang di Pasar lainnya. Di Pasar Pante Teugoh terdapat satu lokasi khusus tempat terjadinya penjualan komoditi hasil pertanian, seperti cabai merah, bawang merah, tomat dan lain-lain. Aktivitas jual beli itu dimulai dari pukul 05:00–08:30 pagi, setiap hari. Aktivitas jasa timbang juga dimulai bersamaan dengan dimulainya aktivitas transaksi jual beli komoditas hasil pertanian setiap pagi.⁶

Petani yang ingin melakukan transaksi jual beli di Pasar Tradisional Pante Teugoh berasal dari Kecamatan yang berada disekitaran Kota Sigli, seperti Pekan Baro, Simpang Tiga, Kembang Tanjong, Kecamatan Pidie, Kecamatan Batee dan lain-lain.⁷ Pasokan barang yang akan diperjual belikan di Pasar Pante Teugoh, pihak petani membawa sendiri komoditi pertaniannya, seperti cabai merah, bawang merah, dan tomat, dengan jumlah tertentu untuk dijual kepada pedagang pengumpul atau agen, kemudian agen akan menjual lagi kepada pedagang dengan mendatangi langsung ke lokasi Pasar Pante Teugoh.⁸

Komoditi hasil pertanian yang akan dijual ke Pasar oleh para petani belum ditimbang dan akan ditimbang ketika barang tersebut telah dibeli oleh agen atau pedagang pengumpul. Di Pasar Pante Teugoh Kota Sigli ada sekitaran 5 (lima) jasa timbangan yang disediakan oleh kelompok-kelompok orang dari sekitar Kota Sigli.⁹ Dalam melakukan aktivitasnya, para penyedia jasa timbangan

⁶Hasil wawancara dengan bapak Imra, petani di Simpang Tiga, 5 September 2018.

⁷Hasil wawancara dengan bapak Rahmat, penyedia jasa timbang di Pasar Pante Teugoh, 4 September 2018.

⁸Hasil wawancara dengan bapak Abdullah, petani di Gampong Bambi, 7 September 2018.

⁹Hasil wawancara dengan bapak Yosa, petani di Gampong Bambi, 5 September 2018.

menggunakan timbangan besar yang ukurannya 200 kilogram, masyarakat Aceh menyebutnya (*ceng dhuk*). Biasanya yang menjadi objek timbangan para penyedia jasa timbang adalah cabai. Karena bagi masyarakat setempat, cabai adalah jenis rempahan yang sangat digemari, sehingga permintaan terhadap cabai tidak pernah mengalami penurunan, walaupun saat harga cabai melambung tinggi.¹⁰ Dari masing-masing tempat penyedia jasa timbangan dipimpin oleh satu orang yang bertugas sebagai koordinator dan mereka harus menyeter kepada pihak ke 3 (tiga) yaitu sebanyak Rp.2000,- untuk sekali timbangan pada setiap hari, dana tersebut nantinya akan dialokasikan dan digunakan untuk memperbaiki fasilitas Pasar tersebut.¹¹

Penentuan upah jasa timbang di Pasar Tradisional Pante Teungoh ditetapkan oleh penyedia jasa sendiri.¹² Sewa menyewa jasa timbang menimbang komoditi hasil pertanian, penyedia jasa mengambil jasa timbang dalam bentuk barang yang ditimbang bukan dalam bentuk uang tunai dengan jumlah yang tidak disepakati.¹³ Dalam proses pengambilan jasa timbangan ini tidak ada suatu ketentuan atau aturan khusus untuk menentukan banyaknya pengambilan upah jasa dan tidak mempertimbangkan banyak dan sedikitnya jumlah barang yang telah ditimbang, mereka mengambil upah jasa tersebut tanpa perhitungan dari jumlah yang telah di timbang oleh penyedia jasa.¹⁴ Upah yang diambil oleh penyedia jasa timbang tidak bisa diukur, upah untuk berat 38 kg cabai dengan 45

¹⁰Hasil wawancara dengan bapak Rahmat, penyedia jasa timbang di Pasar Pante Teungoh, 4 September 2018.

¹¹Hasil wawancara dengan ibu Mardiah, staf Kantor Dinas Perdagangan dan Pasar Sigli, 1 Oktober 2018.

¹²Hasil wawancara dengan bapak Rijal, petani di Gampong Bambi, 7 September 2018.

¹³Hasil wawancara dengan bapak Sofyan, petani di Kembang Tanjong, 5 September 2018.

¹⁴Hasil wawancara dengan bapak Ismail, petani di Pasar Pante Teungoh, 1 Oktober 2018.

kg cabai yang diambil penyedia jasa timbang relatif sama.¹⁵ Upah dari jasa timbang cabai yang di peroleh oleh penyedia jasa timbang perhari adalah sekitar 20 kg, jika ditotalkan ke dalam bentuk rupiah adalah Rp.300.000,- perhari, jika harga 1 kg cabai adalah Rp.15.000,-.¹⁶ Pendapatan para penyedia jasa timbangan tidak tetap, tergantung banyak transaksi jual beli dan banyaknya barang yang ditimbang di Pasar tersebut.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang penyedia jasa timbang yang bernama bapak Sulaiman, Sulaiman merupakan salah satu penyedia jasa timbangan yang ada di Pasar Pante Teungoh. Sulaiman sudah bekerja semenjak tahun 2010 sebagai penyedia jasa. Sulaiman mengatakan bahwa cabai yang akan dijual diambil terlebih dahulu sebagai upah jasa timbang tanpa takaran yang pasti dan barulah cabai tersebut ditimbang. Sulaiman juga mengatakan bahwa pihak penyedia jasa timbangan dengan petani tidak pernah melakukan tawar menawar pengambilan upah sewa menyewa jasa timbangan, karena sudah menjadi kebiasaan bagi penyedia jasa yang tidak menentukan berapa upah untuk sekali timbang.¹⁸

Sedangkan penyedia jasa timbang lain yang bernama Munir, mengatakan bahwa yang menjadi dorongannya untuk menjadi penyedia jasa timbang karena pendapatan yang lumayan besar. Munir juga mengambil upah jasa timbang dengan cara menumpuk hasil pertanian yang akan ditimbang oleh para petani

¹⁵Hasil wawancara dengan bapak Rijal, petani di Gampong Bambi, 7 September 2018.

¹⁶Hasil wawancara dengan bapak Rahmat, penyedia jasa timbang di Pasar Pante Teungoh, 4 September 2018.

¹⁷Hasil wawancara dengan bapak Jamaluddin, penyedia jasa timbang di Pasar Pante Teungoh, 4 September 2018.

¹⁸Hasil wawancara dengan bapak Sulaiman, penyedia jasa timbang di Pasar Pante Teungoh, 4 September 2018.

sebagaimana kebiasaan yang sudah menjadi alat ukur pembayaran di Pasar tersebut, karena menurutnya dengan cara seperti itu sangat praktis.¹⁹ Hal seperti itu yang menjadi praktik para penyedia jasa timbangan untuk penentuan dan pengambilan upah jasa timbangan di Pasar Tradisional Pante Teungoh sehari-hari.

Sewa menyewa jasa timbang cabai di Pasar Tradisional Pante Teungoh Kota Sigli yang disediakan oleh penyedia jasa timbang beroperasi setiap hari, yang disediakan bagi siapa saja yang membutuhkan. Cabai dan bawang yang akan dijual oleh para petani di Pasar tersebut masih utuh dan masih segar. Bapak Jamaluddin yang juga berprofesi sebagai penyedi jasa timbangan mengatakan bahwa ia juga terkadang mengambil upah dari jasa timbang lebih banyak karena mengingat harga cabai yang melonjak naik dan kemudian ia menjual lagi kepada para agen di Pasar.²⁰ Keuntungan dari penyedia jasa timbang bisa lebih banyak dari biasanya jika banyak petani yang melakukan transaksi dengan agen di lokasi Pasar Tradisional Pante Teungoh. Padahal dalam Islam, setiap transaksi yang dilakukan harus didasarkan atas prinsip kerelaan antara kedua belah pihak.

Menurut hasil wawancara dengan Pak Mus masyarakat gampong Pante Teungoh, para penyedia jasa timbangan dan petani tidak pernah melakukan tawar menawar untuk penentuan pengambilan upah dari jasa timbangan tersebut, karena sudah menjadi adat kebiasaan di Pasar setempat, dan pengambilan takaran upah dari sewa menyewa jasa timbang ini juga tidak adanya pengawasan dari pemerintah, sehingga membuat penyedia jasa dapat mengambil upah jasa

¹⁹Hasil wawancara dengan bapak Munir, penyedia jasa timbang di Pasar Pante Teungoh, 4 September 2018.

²⁰Hasil wawancara dengan bapak Jamaluddin, penyedia jasa timbang di Pasar Pante Teungoh, 4 September 2018.

timbangan tanpa takaran tertentu.²¹ Pengambilan upah jasa timbangan yang tidak ditentukan jumlahnya, akan mendatangkan masalah tersendiri bagi petani, saat harga cabai melambung tinggi, dan juga mengalami penurunan harga. Ini tentu di pandang sebagai suatu hal yang tidak baik selaku produsen maupun konsumen. Pada saat harga cabai turun pun, penyedia jasa timbangan juga mengambil cabai dengan takaran yang tidak sesuai sehingga dapat mengakibatkan para petani rugi.²²

Mengenai permasalahan kasus sewa menyewa jasa timbang cabai yang terjadi di Pasar Tradisional Pante Teungoh Kota Sigli Kabupaten Pidie diatas, penulis konfrontir dengan informasi dari pihak petani sebagai penjual cabai ke Pasar Tradisional Pante Teungoh Kota Sigli. Menurut keterangan yang diberikan oleh pihak petani, memang sudah terjadi kebiasaan penyedia jasa dalam mengambil upah sewa menyewa jasa tanpa takaran tertentu tetapi hal itu membuat petani merasa dirugikan saat penyedia jasa mengambil upah tanpa takaran tertentu, seharusnya dari pihak petani dan penyedia jasa adanya kesepakatan yang terjadi dalam pengambilan upah jasa timbang, baik dengan cara membayarnya dengan uang tunai maupun dengan objek barang yang ditimbang yang ditentukan jumlahnya.²³

Dalam transaksi sewa menyewa jasa di Pasar Tradisional Pante Teungoh ini, biasanya sebelum melakukan akad, pihak penyedia jasa langsung mengambil hasil barang pertanian itu. Menurut informasi yang disampaikan petani kepada

²¹Hasil wawancara dengan bapak Mus, masyarakat di Gampong Pante Tengoh, 4 September 2018.

²²Hasil wawancara dengan bapak Jol, petani di Pasar Pante Teungoh, 1 Oktober 2018.

²³Hasil wawancara dengan bapak Imra, petani di Simpang Tiga, 5 September 2018.

peneliti, petani cenderung tidak bisa berbuat lebih mengenai hal pengambilan upah sewa menyewa jasa, karena sudah menjadi kebiasaan dan lebih bersikap terpaksa ketika menerima pengambilan upah jasa tersebut.²⁴

Pengambilan upah cabai di Pasar Tradisional Pante Teungoh Kota Sigli cenderung fluktuatif, pada masa tertentu harga cabai bisa melambung tinggi pada kisaran harga Rp.35.000,- hingga Rp.60.000,- perkilogram (Kg). Namun pada masa tertentu bisa sangat jatuh harganya sehingga menyulitkan petani untuk memperoleh kembali modal, dan untuk meraih keuntungan. Karena harganya bisa mencapai Rp.10.000,- perkilogram, dan pihak penyedia jasa tetap mengambil keuntungan di luar batas atau mengambil keuntungan yang sama ketika harga jual cabai melambung, padahal harga cabai cenderung murah pada saat itu. Dalam hal ini yang memiliki resiko untuk mengalami kerugian adalah pihak petani cabai karena tidak bisa terhindar dari berbagai faktor yang mempengaruhi mekanisme harga cabai di Pasar, apalagi bila penyedia jasa mengambil upah jasa sesuka hati mereka.²⁵

Seharusnya apabila penyedia jasa timbangan mengambil upah jasa timbang dengan ketentuan yang telah ditentukan atau menyesuaikan harga jual cabai, maka keuntungan yang didapat juga sesuai dengan barang yang ditimbang oleh penyedia jasa. Namun yang diinginkan penyedia jasa adalah keuntungan yang lebih, sehingga tidak ada transparansi mengenai kuantitas pengambilan dari upah barang yang di timbang oleh penyedia jasa. Dengan cara itu, penyedia jasa bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

²⁴Hasil wawancara dengan bapak Sofyan, petani di Kembang Tanjong, 5 September 2018.

²⁵Hasil wawancara dengan bapak Yosa, petani di Gampong Bambi, 5 September 2018.

Sewa menyewa jasa adalah suatu transaksi yang dibolehkan dalam Islam dengan cara memenuhi syarat dan rukun *ijārah bi al-‘amāl*, serta sebaliknya Islam melarang sewa menyewa yang curang juga yang diharamkan. Oleh karena itu, barang siapa yang melanggar dengan hukum Allah Swt maka dia akan diberi balasanya baik di dunia maupun di akhirat kelak, ketika Allah Swt memberikan balasan dari perbuatan kita sendiri namun kita tidak menyadarinya sedikitpun, misalnya dalam sewa menyewa penyedia jasa mencurangi petani, dalam kasus ini penyewa jasa hanya mengetahui bahwa setelah mengambil upah sesuka hati tanpa takaran yang jelasakan mendapatkan keuntungan pada dirinya.

Berdasarkan penjelasan di atas, menunjukkan bahwa pengambilan upah yang dilakukan oleh penyedia jasa tidak bisa ditentukan pengambilannya karena sudah menjadi adat kebiasaan di lokasi Pasar itu sendiri.

3.3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengambilan Upah Jasa Timbang Cabai dalam Konsep di Pasar Tradisional *Ijārah Bi Al-‘Amāl* Pante Teungoh Kota Sigli Kabupaten Pidie

Keberadaan Pasar Tradisional saat ini telah banyak dijumpai di berbagai tempat terutama di Kabupaten Pidie. Mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap praktik sewa menyewa jasa timbang di Pasar Pante Teungoh Kota Sigli, maka dilakukan sesuai dengan fitrahnya. Alquran dan hadis memberikan beberapa garis panduan yang berfungsi sebagai aturan dalam rangka menegakkan kepentingan semua pihak, baik individu maupun kelompok. Dalam konsep Fiqh Muamalah akad *ijārah* dapat dipahami sebagai akad didasari atas pengambilan manfaat terhadap satu benda yang bermanfaat, dengan ketentuan benda yang diambil manfaatnya tersebut tidak berkurang materinya dan dapat diserahkan dengan kompensasi yang disepakati.

Suatu akad harus memenuhi unsur-unsur pokok syarat dan rukun yang ditentukan oleh Hukum Islam. Sehingga apabila rukun dan syarat-syarat ini terpenuhi, maka akad *ijārah bi al-amāl* akan sah.

Di dalam Hukum Islam, syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi oleh para pihak yang berakad yaitu:

- a. Tidak menyalahi Hukum Islam yang disepakati, maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak bukan perbuatan yang melawan Hukum Islam, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum *syariah* adalah tidak sah.
- b. Harus sama-sama ridha dan ada pilihan, maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha atau rela dengan isi perjanjian tersebut. Persetujuan kedua belah pihak, mereka menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad. Apabila salah seorang diantaranya merasa terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.²⁶

Dalam Islam dijelaskan bahwa dalam syarat sahnya suatu perjanjian yang telah disepakati hendak dilakukan oleh pihak yang berakad yaitu harus dilandasi Hukum Islam, artinya perbuatan mereka tidak menyalahi perjanjian yang telah disepakati sesuai dengan Hukum Islam. Kesepakatan atas perjanjian yang dilakukan oleh para pihak tersebut bukan perbuatan yang menyimpang atau merugikan sebelah pihak, sebab perjanjian yang bertentangan dengan Hukum Islam maka perjanjian tersebut tidak sah hukumnya. Kemudian para pihak yang

²⁶Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*....hlm.232.

melakukan akad tersebut harus saling ridha berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Persetujuan kedua belah pihak menunjukkan kerelaan untuk melakukan akad tersebut. Apabila ada salah satu pihak yang merasa terpaksa melakukannya maka akad tersebut tidak sah.

Islam memberikan jalan bagi manusia untuk melakukan berbagai improvisasi dan inovasi melalui praktik dalam melakukan aktivitas ekonomi. Namun, Islam mempunyai prinsip-prinsip tentang praktik sewa menyewa jasa yaitu terbebas dari unsur, *jahalah/gharar* (ketidakjelasan) dan *zhulm* (merugikan atau tidak adil terhadap salah satu pihak).

Dalam pelaksanaan pengambilan upah jasa timbang, antara penyedia jasa dan petani tidak adanya kesepakatan dan tidak atas dasar kerelaan dari satu pihak yaitu petani, serta tidak adanya unsur keikhlasan dari pihak petani dalam pemberian upah.

Praktik yang terjadi di Pasar Tradisional Pante Teungoh Kota Sigli antara penyedia jasa dan petani terdapat unsur *gharar/jahalah* dan *zhulm*. Penyedia jasa timbang sebelum melakukan proses timbangan, terlebih dahulu mengambil hasil pertanian yang di bawa oleh para petani sebagai upah untuk transaksi penimbangan.

Dari proses pengambilan upah tersebut tersebut, terdapat unsur *gharar* di dalamnya, karena tidak jelasnya jumlah upah yang diambil oleh penyedia jasa ketika proses transaksi terjadi, dalam transaksi tersebut petani juga merasa dirugikan (*zhulm*).

Tujuan dari adanya sewa menyewa jasa timbang adalah sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan antara berbagai pihak yang berakad (penjual dan pembeli). Jika dalam pelaksanaan sampai menimbulkan kemudharatan atau kerugian pada salah satu pihak atau pada pihak-pihak tertentu, maka hal tersebut dilarang dalam Hukum Islam. Jika dilihat dari dasar dan tujuan Hukum Islam, Islam menentukan hukum dengan jelas dan adil, maka dari itu penulis akan mencoba menganalisa tinjauan Hukum Islam terhadap praktik sewa menyewa jasa timbang cabai di Pasar Tradisional Kota Sigli.

Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam surat *An-Nahl* ayat 90, yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (النحل: ٩٠)

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl: 90).

Selain itu, tidak saling menzalimi antara kedua belah pihak (Penyewa dan yang menyewakan). Ayat ini menjelaskan bahwa berlaku adil dan berbuat kebajikan menjadi kewajiban setiap muslim dalam segala aktivitas kehidupan, begitu pula dengan perintah Allah Swt untuk tidak saling menyakiti dan menganiaya orang lain. Dalam hubungannya dengan sewa menyewa merupakan suatu bentuk transaksi bisnis yang melibatkan banyak pihak, sehingga menuntun seseorang untuk berlaku adil dan saling menghormati sesama orang yang melakukan akad yaitu antara penyedia jasa dan juga petani.

Hal ini juga sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yaitu:

عن سعد بن ابى وقاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنا نكرى الأرض بما على السواقي من الزرع فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وامرنا ان نكرىها بذهب أو ورق {رواه ابو داود} ²⁷

Artinya: Dari Sa'ad bin Abi Waqqah sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda:

dahulu kami menyewa tanah dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan emas dan perak. (HR. Abu Daud).

Hadis tersebut menerangkan bahwa, pada zaman dahulu praktik sewa menyewa tanah pembayarannya dilakukan dengan mengambil dari hasil tanaman yang ditanam yang disewa tersebut. Oleh Rasulullah Saw, cara seperti itu dilarang dan beliau memerintahkan agar membayarkan upah sewa tanah tersebut dengan uang emas dan perak.

Untuk lebih jelasnya, penulis mencoba mengemukakan data-data mengenai dampak atau akibat sewa menyewa jasa dengan memakai praktik yang telah diterapkan dan terjadi di tempat penulis teliti.

a. Pihak penyedia jasa

Bagi pihak penyedia jasa sangat diuntungkan dari hasil timbang cabai yang dilakukan petani yang akan menjual barang pertaniannya kepada agen, apalagi saat harga jual cabai melonjak naik. Sehingga penyedia jasa dapat menjual kembali hasil dari upah timbangan yang telah ditimbang oleh setiap petani kepada

²⁷Abu Daud, Sunan Abi Daud, (Riyadh: Darussalam linsyri kwa Tauji', 1994), hlm.271.

para agen. Dengan pengambilan upah takaran yang tidak menentu dari pengambilan sesuka hati yang dilakukan penyedia jasa, dengan demikian penyedia jasa akan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda.

b. Pihak petani

Petani menggantungkan hidupnya pada hasil pertanian mereka, salah satunya ialah tanam cabai. Akan tetapi para petani akan dirugikan jika petani ingin menjual hasil pertaniannya kepada para agen. Karena hasil pertanian itu harus ditimbang terlebih dahulu kepada para penyedia jasa timbang, sehingga pihak penyedia jasa dapat mengambil upah berupa pertanian itu sendiri dengan sesuka hati mereka sebelum pertanian itu ditimbang. Sehingga tidak ada kesepakatan dan penentuan berapa upah dari hasil timbang barang pertanian tersebut antara pihak petani dan penyedia jasa, pengambilan upah yang seperti itu dapat membuat pihak petani rugi.

Dari hasil data-data yang telah dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa di dalam teori *ijārah bi al-'amāl* tentang upah sewa menyewa jasa terdapat kesenjangan terkait praktik sewa menyewa jasa tersebut. Upah sewa menyewa haruslah jelas dan transparan sehingga lahirnya kesepakatan sampai saat berakhirnya transaksi (akad). Besarnya pengambilan upah sewa jasa harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak artinya bukan kesepakatan dari satu pihak.

Praktik dengan cara tersebut harus dihindarkan, dengan mengikuti dan menjalankan perintah agama dan memberikan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran atau kecurangan terhadap praktik sewa menyewa jasa tersebut.

Hal ini dijelaskan dalam kaidah Ushul Fiqh, yaitu:

الضراريزال^{٢٨}

Artinya: “Kemudharatan itu harus dilenyapkan”.

Berdasarkan kaidah tersebut, jelaslah bahwa Hukum Islam memberikan peringatan kepada setiap kegiatan transaksi *ijarāh* agar tidak merugikan salah satu pihak. Artinya dalam melakukan transaksi (akad) haruslah jelas dan suka sama suka. Islam mempunyai prinsip-prinsip tentang praktik sewa menyewa jasa yaitu harus terbebas dari unsur *gharar*, sama halnya dalam praktik sewa menyewa jasa timbang. Semula tujuannya adalah baik, agar membantu melancarkan petani yang ingin menjual hasil pertaniannya kepada para agen. Namun tujuan itu berakhir dengan kemudharatan karena jika dilihat dari praktik yang biasa dilakukan oleh penyedia jasa dalam pengambilan upah sesuka hati tanpa penentuan harga upah sebelumnya, yang demikian itu bertentangan dengan ketentuan agama.

Pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa transaksi sewa menyewa jasa yang dilakukan dikalangan petani dan penyedia jasa di Pasar Tradisional Kota Sigli Kabupaten Pidie, dari sisi syarat sahnya akad *ijarāh* yaitu harus adanya persetujuan/kerelaan antara dua belah pihak. Tetapi dalam praktik belum terpenuhi, sehingga dapat dikatakan bahwa praktik yang dilakukan oleh petani dan penyedia jasa di Pasar Tradisional Pante Teungoh masih belum sesuai dengan Hukum Islam.

Dalam perspektif *fuqaha* jika tidak terpenuhi dari salah satu rukun dan syarat maka dikatagorikan sebagai sewa menyewa jasa yang batal atau cacat,

²⁸Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana 2010), hlm.93.

karena rukun dan syarat merupakan hal yang sangat esensial. Sehingga pengambilan dari upah jasa timbang cabai tidak sah dan harus diperoleh kesepakatan antara penyedia jasa timbangan dan petani tentang kuantitas pengambilan dari upah jasa timbang.



BAB EMPAT PENUTUP

Dalam bab penutup ini penulis telah menarik beberapa kesimpulan dari pembahasan skripsi ini dan mengajukan beberapa saran rekomendasi sebagai perbaikan kedepannya. Berdasarkan tinjauan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka penulis menyimpulkannya sebagai berikut:

4.1. Kesimpulan

1. Pada Pasar Tradisional Pante Teungoh Kota Sigli Kabupaten Pidie terdapat beberapa penyediaan jasa timbang, jasa tersebut disediakan untuk para petani yang ingin menjual hasil pertaniannya ke pasar. Petani biasanya menjual hasil pertanian kepada para agen dan pedagang pengumpul. Namun sebelum menjual hasil pertanian, petani harus terlebih dahulu menimbang hasil pertaniannya melalui para penyedia jasa timbang. Pada setiap penimbangan, pengambilan upah diambil sebelum proses penimbangan dilakukan. Upah yang diambil oleh penyedia jasa tidak diketahui secara pasti kuantitasnya oleh petani. Dalam pengambilan upah yang dilakukan penyedia jasa lebih menitikberatkan pada alasan kebiasaan yang sudah terjadi sejak dulu. Kondisi ini secara tidak langsung cenderung membuat unsur kerelaan petani menjadi berkurang.
2. Pengambilan upah jasa timbang yang dilakukan oleh penyedia jasa timbangan di Pasar Tradisional Kota Sigli Kabupaten Pidie, dari sisi syarat sahnya akad *ijarāh* belum terpenuhinya persetujuan/kerelaan antara dua belah pihak, sehingga dapat dikatakan bahwa praktik yang dilakukan oleh


petani dan penyedia jasa di Pasar Tradisional Pante Teungoh masih belum sesuai dengan Hukum Islam. Islam juga mempunyai prinsip-prinsip tentang praktik sewa menyewa jasa yaitu harus terbebas dari unsur *gharar* dan *zhulm*, sama halnya dalam praktik sewa menyewa jasa timbang. Semula tujuannya adalah baik, agar membantu melancarkan petani yang ingin menjual hasil pertaniannya kepada para agen. Namun tujuan itu berakhir dengan kemudharatan karena jika dilihat dari praktik yang sering dilakukan oleh penyedia jasa dalam pengambilan upah tanpa penentuan harga upah sebelumnya, yang demikian itu bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam. Dalam perspektif yang dikemukakan oleh para *fuqaha*, jika tidak terpenuhi dari salah satu rukun dan syarat maka dikategorikan sebagai sewa menyewa jasa yang batal atau cacat, karena rukun dan syarat merupakan hal yang sangat esensial. Sehingga pengambilan dari upah jasa timbang tidak sah dan harus diperoleh kesepakatan antara penyedia timbangan dan petani tentang kuantitas pengambilan dari upah jasa timbang cabai.

4.2. Saran

Berkenaan dengan analisis terhadap upah jasa timbang cabai dalam konsep *ijārah bi al-amāl*, maka penulis mengajukan beberapa saran yaitu:

1. Diharapkan kepada penyedia jasa timbangan dan petani cabai agar melakukan kerjasama sesuai dengan apa yang dianjurkan dalam Islam, memiliki moralitas yang tinggi dalam penyediaan jasa timbang cabai.

2. Diharapkan kepada penyedia timbangan agar tidak melakukan kecurangan sehingga petani atau masyarakat tidak ada yang dirugikan baik itu dari kuantitas pengambilan upah jasa timbang yang tidak sesuai dengan seharusnya.
3. Pemerintah dapat berperan aktif dalam upaya menertibkan kembali perilaku para penyedia jasa timbangan yang kerap sekali melakukan kecurangan dalam pengambilan upah jasa timbang cabai yang tidak sesuai dengan seharusnya, yaitu dengan cara menetapkan upah jasa yang adil serta memberi masukan secara baik dan sehat dalam penyediaan jasa maupun mengadakan pengawasan pasar dan pemerintah.
4. Penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa yang melakukan penelitian serupa atau melanjutkan penelitian lanjutan atas pembahasan yang sama. Penulis berharap agar permasalahan ini dan pembahasan yang telah dipaparkan dapat menimbulkan rasa keingintahuan untuk mengadakan penelitian lanjutan, guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal.



DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedi di Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar baru Van Hoever, 1196.

Abdul Rahman al-jaziry. *Al-Fiqh 'alaMazahib al-Arb'ah, juz III*, Beirut: Dar al-Fikr, 1990.

Abu Daud. *Sunan Abi Daud*, Riyadh: Darussalam linasyrikwa Tauji', 1994.

Adiwarman Karin. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Afzalur Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Ahmad. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yokyakarta: Multi Karya Grafika, 1998.

Ahmad Wardi Muclish. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Al-Kasani. *Bada'i Al-Shana'i. Jilid IV*, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.

Asy-Syarbani al-Khatib. *Mughni al-Muhtaj, jilid II*, Beirut: dar al-Fikr, 1978.

Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana, 2013.

Cholid Narbuka, Abu Achmadi. *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed3*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Didin Hafifuddin dan Hendri Tanjung. *SistemPenggajian Islam*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2008.

Djazuli. *Kaidah-kaidah Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana 2010.

Ghufron A. Mas'adi. *Fiqh Muamalah Konstektual, Cet.1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Helmi Karim. *Fiqh Muamalah*, Bandung: al-Ma'arif, 1997.

- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ibnu Majjah. *Sunan Ibnu Majjah*, Penerjemah: Iqbal dan Mukhlis BM, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Ibnu Qudamah. *Al-Mughni, jilid V*, Mesir: Riyadh al- hadit sah, 2011.
- Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Sha'bi, t.t., 2007.
- M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Ed.1, Cet.1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Muhammad Ismail, dkk. *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Muhammad Nazir. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Muhammad Syafi'I Antonio. *Bank Syariah dari teori kepraktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Mustaq Ahmad. *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya media Pratama, 2007.
- Nurul Huda. dkk, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Rahmat Syafei. *Fiqh Muamalah*, Bandaung: Pustaka Setia, 2004.
- Rosadi Ruslan. *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, ED 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Saleh Al-Fauzan. *Fiqh sehari-hari* terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani, & Budiman Mushtofa, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*, Terj. Kamaluddin A. Marzuki Jilid 13, Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- Supardi. *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Syekh Muhammad bin Qasimasy-Syafi'I. *Fathul Qarib*, Ter. Imran Abu umar, jilid I, Surabaya: Menara Kudus.
- Syikh Muhammad bin Shaleh al-Utsaimin. *Tafsir Alqur'an AlKarim*, Mesir: Darbnul Jauzi, t.t.

Tri Kurnia Nurhayati. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: ESKA MEDIA.

Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi, Pasal 1 huruf.

Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islamywa Al-Adillatuhu*, tej. Agus Effendi dan Bahruddinfannany, Bandung: Remaja Rosdakrya, 1995.

Yusuf Qardawi. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Terj. Zainal Arifin, Cet. 2, Jakarta: Gema Insani Pres, 1997.




Lampiran:

Daftar wawancara

1. Mulai dari pukul berapakah aktivitas sewa menyewa jasa timbang yang ada di Pasar Tradisional Pante Teungoh Kota Sigli Kabupaten Pidie?
2. Ada berapakah jumlah penyedia jasa timbang yang ada di Pasar Tradisional Pante Teungoh Kota Sigli Kabupaten Pidie?
3. Jenis timbangan apa yang digunakan oleh penyedia jasa dalam menimbang hasil barang pertanian petani?
4. Apakah sewa menyewa jasa timbang yang ada di Pasar Tradisional Pante Teungoh milik kepunyaan pribadi atau kelompok?
5. Berasal darimana sajakah petani yang melakukan transaksi di Pasar Tradisional Pante Teungoh Kota Sigli Kabupaten Pidie?
6. Bagaimana praktek pelaksanaan sewa menyewa jasa timbang di Pasar Tradisional Pante Teungoh Kota Sigli Kabupaten Pidie?
7. Bagaimana penentuan pengambilan upah sewa menyewa jasa timbang di Pasar Tradisional Pante Teungoh Kota Sigli Kabupaten Pidie?
8. Apakah adanya kesepakatan antara pihak petani dan penyedia jasa dalam melakukan transaksi sewa menyewa jasa yang berada di Pasar Tradisional Pante Teungoh Kota Sigli Kabupaten Pidie?
9. Berapa pendapatan yang diperoleh penyedia jasa dari pengambilan upah jasa timbang cabai di Pasar Tradisional Pante Teungoh Kota Sigli Kabupaten Pidie?

10. Bagaimana sikap dari para petani saat pengambilan upah sewa menyewa jasa timbang yang ada di Pasar Tradisional Pante Teungoh Kota Sigli Kabupaten Pidie?
11. Apa alasan dari penyedia jasa mengambil upah jasa timbang dengan sesuka hati mereka?
12. Adakah aturan standar dari pemerintah dalam penentuan pengambilan upah sewa menyewa jasa timbang?





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3541/Un.08/FSH.I/09/2018

13 September 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.
Kepala Kantor Dinas Perdagangan Kota Sigli

Assalamu'alaikum Wr.Wb
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nur Aida Fitri
NIM : 140102099
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ IX (Sembilan)
Alamat : Jl. Banda Aceh-Medan, Tijue (Puuk)

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Proposal yang berjudul, **Analisis Terhadap Ongkos Jasa Timbang Cabai dalam Konsep Ijarah bil Manfaah (Studi Kasus Pasar Tradisi Pante Teungoh Kota Sigli Kabupaten Pidie)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



Wassalam

a.n. Dekan

Wakil Dekan I,

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Data Pribadi

Nama : Nur Aida Fitri
Tempat/tanggal lahir : Bambi, 11 Februari 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
NIM : 140 102 099
Pekerjaan : Mahasiswi
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : Indonesia/Aceh
Status Perkawinan : Belum kawin
Alamat : Jln. Banda Aceh-Medan Tjue Kota Sigli
Kabupaten Pidie
Handphone/Whatsapp : 081264345381

Orang Tua

Nama Ayah : Ir. Syahrul
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Nama Ibu : Ir. Zuhrahannah
Pekerjaan Ibu : IRT
Alamat lengkap : Jln. Banda Aceh-Medan Tjue Kota Sigli
Kabupaten Pidie

Pendidikan

SD : SDN 3 Sigli (2002-2008)
SMP : S Sukma Bangsa Pidie (2008-2011)
SMA : SMK Negeri 1 Sigli (2011-2014)
Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Banda Aceh, Prodi Hukum Ekonomi
Syari'ah (2014-sekarang)

Banda Aceh, 28 Desember 2018
Penulis,

Nur Aida Fitri